



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

6. Industri ...



6. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut dengan RPIK Tahun 2023-2043 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2023-2043.

#### Pasal 2

RPIK Tahun 2023-2043 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan Daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. kemandirian;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. keterkaitan Industri; dan
- g. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2023-2043.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pengembangan Industri yang berbasis sumber daya lokal/Daerah untuk peningkatan nilai tambah, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Daerah;
  - b. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berbasis industri hijau melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tepat guna, dan pengembangan standardisasi industri di Daerah; dan
  - c. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

#### Pasal 4

RPIK Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan :

- a. rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. potensi sumber daya industri Daerah;

d. rencana ...

g

- d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

#### Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 menjabarkan perencanaan, pengembangan dan pembangunan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah yaitu:
  - a. Industri makanan dan minuman;
  - b. Industri tekstil dan produk tekstil;
  - c. Industri kulit dan alas kaki;
  - d. Industri pengolahan kakao; dan
  - e. Industri pengolahan minyak atsiri.

#### Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

#### Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
  - a. pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
  - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri, terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
  - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah, terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan Industri Daerah, terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
  - e. penutup.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8 ...



Pasal 8

RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dasar untuk penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan perindustrian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan Perangkat Daerah terkait, dalam pembangunan dan pengembangan Industri di Daerah.

Pasal 9

RPIK Tahun 2023-2043 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2023-2043.
- (2) Pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, diskusi terbatas, seminar;
  - b. rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
  - c. pemantauan lapangan;
  - d. pengawasan secara berkala atau insidental; dan/atau
  - e. evaluasi pelaksanaan pembangunan Industri.
- (3) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian.
- (4) Dalam pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan industri dengan perizinan dan standar teknis dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertumbuhan Industri;
  - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
  - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

(3) Laporan ...



- (3) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 14 Desember 2023

**BUPATI TANAH DATAR,**

ttd.

**EKA PUTRA**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

**IQBAL RAMADI PAYANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 10**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 10/105/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KELPA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR**

**AUDIA SARTI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Pada prinsipnya pembangunan perindustrian di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan secara tegas bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah secara tegas memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perindustrian yang salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian adalah penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043.

Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 dalam bentuk Peraturan Daerah, ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, sehingga rencana pembangunan industri dapat diwujudkan secara terpadu dan komprehensif dalam mendukung pelaksanaan pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal/daerah untuk peningkatan nilai tambah, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Industri Unggulan Daerah yang diharapkan dapat menjadi industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama daerah, yakni :

- a. Industri makanan dan minuman, yang terdiri dari jenis industri pengolahan kacang, pisang, daging dan kulit, ikan, gula, dan kopi;
- b. Industri tekstil dan produk tekstil, yang terdiri dari jenis industri tenunan, songket, batik, dan bordiran;
- c. Industri kulit dan alas kaki yang terdiri dari jenis industri penyamakan kulit;

d. Industri ...



- d. Industri pengolahan kakao yang terdiri dari jenis industri pengolahan kakao; dan
- e. Industri pengolahan minyak atsiri yang terdiri dari jenis industri pengolahan minyak atsiri.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043, maka permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan industri di Daerah dapat diatasi dan pembangunan industri di Daerah dapat terlaksana secara terencana, terarah dan terpadu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Tanah datar.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu asas, maksud dan tujuan, industri unggulan daerah, jangka waktu, dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043, pengendalian, pelaporan, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan Daerah” adalah RPIK Tahun 2023-2043 merupakan kepentingan masyarakat dan kepentingan Daerah yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah RPIK Tahun 2023-2043 harus didasarkan pada semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah RPIK Tahun 2023-2043 harus mewujudkan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara produk hukum di daerah dengan pelaksanaannya.


#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah RPIK Tahun 2023-2043 dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada daerah dan negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun dari sumberdaya manusia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah RPIK Tahun 2023-2043 harus mampu mewujudkan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f ...



Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah RPIK Tahun 2023-2043 harus mampu menciptakan hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri Daerah yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah RPIK Tahun 2023-2043 harus mampu mewujudkan pembangunan dan aktifitas industri yang dapat menjamin perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di wilayah lokasi industri dan wilayah sekitarnya serta mempertimbangkan dampak dan resiko lingkungannya terhadap aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 52



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043



**2023-2043**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI**  
KABUPATEN TANAH DATAR

A small, handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	9
1.3 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN               INDUSTRI</b>	
2.1 Kondisi Daerah .....	14
2.1.1 Geografi .....	14
2.1.2 Demografi .....	17
2.1.3 Infrastruktur .....	19
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.5 Kontribusi Sektor Industri.....	24
2.1.6 Pendapatan Perkapita .....	27
2.2 Sumber Daya Industri .....	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	27
2.2.2 Sumber Daya Alam.....	31
2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang .....	50
2.2.4 Pembiayaan Industri.....	50
2.3 Sarana dan Prasarana .....	51
2.3.1 Pengelolaan Air Limbah .....	51
2.3.2 Pengelolaan Persampahan.....	51
2.3.3 Lahan Industri .....	52
2.3.4 Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi.....	55
2.3.5 Penunjang.....	58
2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .....	60
2.4.1 Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	60
2.4.2 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) .....	71
2.4.3 Unit Pelayanan Teknis (UPT).....	73
2.4.4 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL).....	73
2.4.5 Konsultan IKM .....	74
2.4.6 Pusat-pusat Promosi Pengembangan IKM.....	74

<b>BAB III</b>	<b>VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH</b>	
3.1	Visi dan Misi Pembangunan Daerah.....	75
3.2	Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar .....	80
3.3	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
4.1	Strategi Pembangunan Industri Kabupaten.....	83
4.1.1	Modal Dasar.....	83
4.1.2	Strategi Pembangunan Industri.....	84
4.2	Program Pembangunan Industri Kabupaten .....	86
4.2.1	Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan.....	86
4.2.3.	Pembangunan Sumber daya Industri .....	129
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	17
<b>Tabel 2.2.</b> Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021.....	18
<b>Tabel 2.3.</b> Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 .....	18
<b>Tabel 2.4.</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	19
<b>Tabel 2.5.</b> Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	20
<b>Tabel 2.6.</b> PDRB Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	22
<b>Tabel 2.7.</b> Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	22
<b>Tabel 2.8.</b> Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanah Datar (Juta Rupiah)Tahun 2017-2021. ....	23
<b>Tabel 2.9.</b> Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021.....	24
<b>Tabel 2.10.</b> Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (%).....	25
<b>Tabel 2.11.</b> Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021 .....	27
<b>Tabel 2.12.</b> Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021 .....	28
<b>Tabel 2.13.</b> Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	29
<b>Tabel 2.14.</b> Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	29
<b>Tabel 2.15.</b> Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021.....	30
<b>Tabel 2.16.</b> Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	30
<b>Tabel 2.17.</b> Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021.....	31

<b>Tabel 2.18.</b> Nilai LQ Buah-buahan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	32
<b>Tabel 2.19.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Tomat di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	33
<b>Tabel 2.20.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Pisang di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	33
<b>Tabel 2.21.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Alpukat di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	34
<b>Tabel 2.22.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Durian di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	34
<b>Tabel 2.23.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Jeruk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	35
<b>Tabel 2.24.</b> Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	36
<b>Tabel 2.25.</b> Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	37
<b>Tabel 2.26.</b> Nilai LQ Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	40
<b>Tabel 2.27.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Karet di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	40
<b>Tabel 2.28.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kakao di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	41
<b>Tabel 2.29.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kopi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	42
<b>Tabel 2.30.</b> Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Gula Aren dan Tebu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021 .....	42
<b>Tabel 2.31.</b> Luas dan Produksi Ikan Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	43
<b>Tabel 2.32.</b> Produksi Ikan Budidaya Menurut Tempat Usaha per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	43
<b>Tabel 2.33.</b> Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Datar 2017-2021 .....	44
<b>Tabel 2.34.</b> Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis (Ekor) dan Jumlah Produksi Susu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	44
<b>Tabel 2.35.</b> Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	45

<b>Tabel 2.36.</b> Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	46
<b>Tabel 2.37.</b> Jumlah Produksi Telur Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, 2021 .....	46
<b>Tabel 2.38.</b> Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 .....	47
<b>Tabel 2.39.</b> Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021 .....	50
<b>Tabel 2.40.</b> Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	52
<b>Tabel 2.41.</b> Rencana Struktur Kota-Kota di Kabupaten Tanah Datar .....	54
<b>Tabel 2.42.</b> Nagari dan Jorong Berlistrik Tahun 2017-2021 .....	55
<b>Tabel 2.43.</b> Nagari dan Jorong Berlistrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	56
<b>Tabel 2.44.</b> Banyaknya Pelanggan dan Pemakai Air di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 .....	56
<b>Tabel 2.45.</b> Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler, Menurut Pemilik Menara Tahun 2018-2021 .....	57
<b>Tabel 2.46.</b> Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler, Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021 .....	58
<b>Tabel 2.47.</b> Sebaran Pasar di Kabupaten Tanah Datar Perkecamatan Berdasarkan Lokasi, Luas Bangunan, dan Jumlah Bangunan Tahun 2021 .....	59
<b>Tabel 2.48.</b> Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021 .....	60
<b>Tabel 2.49.</b> Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	61
<b>Tabel 2.50.</b> Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	61
<b>Tabel 2.51.</b> Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	62
<b>Tabel 2.52.</b> Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	63
<b>Tabel 2.53.</b> Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	63
<b>Tabel 2.54.</b> Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	64
<b>Tabel 2.55.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	65

<b>Tabel 2.56.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	65
<b>Tabel 2.57.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	65
<b>Tabel 2.58.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	66
<b>Tabel 2.59.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	66
<b>Tabel 2.60.</b> Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	66
<b>Tabel 2.61.</b> Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	67
<b>Tabel 2.62.</b> Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	67
<b>Tabel 2.63.</b> Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	67
<b>Tabel 2.64.</b> Rekap Potensi Industri Kerajina (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	67
<b>Tabel 2.65.</b> Rekap Potensi Industri Kerajina (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	68
<b>Tabel 2.66.</b> Rekap Potensi Industri Kerajina (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	68
<b>Tabel 2.67.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	68
<b>Tabel 2.68.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	69
<b>Tabel 2.69.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	69
<b>Tabel 2.70.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019 .....	70
<b>Tabel 2.71.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020 .....	70
<b>Tabel 2.72.</b> Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021 .....	71
<b>Tabel 2.73.</b> Jenis Industri dan Nama Sentra Pada RPIP Berdasarkan Perwilayahan di Kabupaten Tanah Datar .....	72
<b>Tabel 2.74.</b> Nama Sentra dan Lokasi Sentra Industri di Kabupaten Tanah Datar .....	72

<b>Tabel 2.75. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Kabupaten Tanah Datar.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 3. 1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 4. 1 Jenis Jenis Industri Unggulan.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 4. 2 Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4. 3 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4. 4 Rencana perwilayahan industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 .....</b>	<b>123</b>
<b>Tabel 4. 5 Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber daya .....</b>	<b>130</b>
<b>Tabel 4. 6 Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam .....</b>	<b>133</b>
<b>Tabel 4. 7 Program Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Industri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 .....</b>	<b>137</b>
<b>Tabel 4. 8 Program Pemberdayaan IKM di Kabupaten Tanah Datar .....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1.</b>	<b>Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar.....</b>	<b>14</b>
<b>Gambar 2. 2.</b>	<b>Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 4. 1.</b>	<b>Bangun Industri Kabupaten Tanah Datar .....</b>	<b>88</b>
<b>Gambar 4. 2</b>	<b>Lokasi Sentra Industri di wilayah Kabupaten Tanah Datar.....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu juga untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan akan melibatkan berbagai aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu didukung oleh seluruh aspek kehidupan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut tentu perlu didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin dan

mempunyai etos kerja yang tinggi serta menguasai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Keberadaan dari sumber daya tersebut dapat menjadi pendorong sektor pembangunan salah satunya sektor industri. Sektor industri dapat menyerap tenaga kerja serta menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dicermati dari seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonominya. Industri dan pertumbuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang, karena industri identik dengan nilai tambah, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Demikian juga di daerah, sektor industri selama ini menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional di bidang ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah melalui produk domestik regional bruto. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor industri sudah diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberikan ketegasan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga telah secara tegas memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan yang salah satunya adalah perindustrian.

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dinyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian adalah penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga telah ditegaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang salah satunya mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dimana dalam Peraturan Menteri tersebut secara tegas disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa peraturan perundang-undangan di atas secara tegas telah memberikan kewenangan serta menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

RIPIN digunakan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK. Adanya keterkaitan antara rencana pembangunan industri ditingkat nasional dan provinsi secara tidak langsung juga menegaskan bahwa pembangunan industri ditingkat Kabupaten/Kota juga harus sesuai dan berpedoman pada rencana pembangunan industri nasional dan Provinsi tersebut. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan: a) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Nasional; b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c) Potensi sumber daya industri daerah; d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; e) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi

serta daya dukung lingkungan; dan f) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional di Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan Keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038. Berdasarkan prioritas nasional, provinsi Sumatera Barat harus menetapkan industri prioritas sesuai dengan produk unggulan daerah dan kearifan lokal.

Provinsi Sumatera Barat melalui RPIP mengusung 12 (dua belas) industri unggulan diantaranya adalah industri pengolahan hasil laut dan perairan, industri pengolahan Kakao, industri makanan ringan, industri pengolahan Gambir, industri semen dan turunannya, industri tekstil dan produk tekstil, industri maritim dan industri Alsintan. Beberapa daerah kabupaten dan kota dalam industri unggulan tersebut bisa menjadi daerah sentra produksi sekaligus menjadi sentra bahan baku namun ada juga daerah yang hanya menjadi sentra industri namun tidak memiliki ketersediaan bahan baku. Sebaliknya, ada daerah yang hanya menjadi sentra bahan baku namun tidak menjadi daerah sentra produksi. Untuk industri seperti tekstil, alsintan, dan industri maritim sebagian besar bahan baku didatangkan dari luar provinsi.

Seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat saat ini didorong untuk segera menyusun rencana pembangunan industri yang akan dilaksanakan 20 (dua puluh) tahun kedepan termasuk Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). RPIK disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk dokumen perencanaan yang kemudian dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah. RPIK selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan mendapat rekomendasi dari menteri Perindustrian.

Kabupaten Tanah Datar memiliki visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yaitu “Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau yang maju, sejahtera, dan berkeadilan”. Adapun misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 meliputi:

- a. Mewujudkan Kabupaten Tanah datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada masanya.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- e. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
  1. Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
  2. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- f. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui penyuluhan hukum dan penegakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk perencanaan lima tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi ini, dalam RPJMD 2021-2026 ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dari misi tersebut terkait perindustrian dapat dilihat pada misi kedua yaitu “meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM”. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk sentra industri tenun di nagari tigo jangko, yang kemudian untuk mengelola sentra tersebut dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada koordinat  $00^{\circ}.17'$  sampai dengan  $00^{\circ}.19'$  lintang selatan, dan  $100^{\circ}.19'$  sampai dengan  $100^{\circ}.51'$  bujur timur. Secara geografis total luas Tanah Datar  $1.336 \text{ km}^2$ , yang terbagi kepada 14 wilayah kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kecamatan dengan wilayah paling Luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara  $204,31 \text{ km}^2$ , sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Tanjung Baru dengan Luas  $43,14 \text{ km}^2$ .

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, yang terletak di tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan Kantor Bupati Tanah Datar yang merupakan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas. Batusangkar sendiri dikenal dengan kota budaya, karena di wilayah Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan sejarah seperti prasasti dan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat kerajaan Minangkabau.

Dari sisi batas wilayah, Tanah Datar berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota di sebelah utara. Kabupaten Solok di sebelah selatan. Kabupaten Padang Pariaman di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung. Wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada ketinggian antara 200 - 1000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini bervariasi pada masing-masing kecamatan yang ada.

Secara demografi jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 mencapai 373.693 jiwa.<sup>1</sup> Jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan dengan kepadatan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2022*

rata-rata 280 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun jika melihat distribusi penduduk menurut kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya relatif cukup banyak dibanding kecamatan lainnya. Dari 14 kecamatan yang ada, 6 kecamatan memiliki jumlah penduduk di atas 30.000 jiwa sedangkan sisanya berkisar antara 11.000 jiwa sampai dengan 25.000 jiwa. Meskipun begitu, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan yang paling padat adalah kecamatan Lima Kaum dengan jumlah penduduk yang mencapai 763 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang digunakan didasarkan pada data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Datar dalam rilis Tanah Datar Dalam Angka 2022.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2021 nilai PDRB atas dasar harga berlaku adalah 13.568 milyar rupiah. Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar ini didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2021 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 3.881 milyar rupiah, atau sekitar 28,6 persen dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2021 tanaman perkebunan yang produksinya cukup besar di Kabupaten Tanah Datar adalah karet dengan jumlah produksi 7.055,94 ton; kakao 4.049,75 ton, kulit manis 1.101,60 ton, kelapa 2.035,84 ton; dan tebu 4.996,90 ton. Selain itu, terdapat beberapa komoditi yang cukup menjanjikan untuk berkembang di Kabupaten Tanah Datar yaitu kopi arabika; kopi robusta; dan kemiri. Pada saat ini industri prioritas yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:<sup>3</sup> ikan bilih, sawo, songket, kopi, dakak-dakak, pisang sale, batik, gula semut, dan air dalam kemasan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar, 2022

Adapun dari segi peternakan, pada tahun 2022 populasi ternak selain unggas yang terbanyak adalah sapi potong sejumlah 35.009 ekor. Kemudian yang terbanyak kedua adalah kambing sejumlah 31.204 ekor. Selain itu juga terdapat ternak unggas yang terdiri dari ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, dan itik.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan data produk unggulan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jumlah industri Kecil dan Menengah meliputi: batiah pulut, ikan bilih, kare-kare, gula aren, gula tebu, kerupuk pitalah, bubuk kopi, kacang barandang, dakak-dakak, rendang telur, rendang daging, rendang belut, minyak atsiri, keripik ubi/sanjai, dendeng kering, ampiang puluik, tojin jagung, kerupuk kulit, keripik talas, pisang sale, kipang, kue bapilin, rakik kacang/peyek, ikan salai, pias kacang, tenun, sulaman, batik, dan aksesoris bahan kulit. hingga pertengahan tahun 2022 ini terdata sejumlah 2.921 IKM di Kabupaten Tanah Datar. IKM-IKM ini tersebar di setiap kecamatan yang ada.

Untuk potensi industri Kabupaten Tanah Datar yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi industri unggulan adalah: industri pengolahan kakao; industri makanan seperti pengolahan kacang pengolahan pisang, pengolahan daging dan kulit, pengolahan ikan, pengolahan gula, dan pengolahan kopi; industri kulit dan alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil seperti tenun, songket, dan batik; serta industri pengolahan minyak atsiri.

Lebih lanjut berdasarkan perwilayahan peta industri yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi, jika dipetakan berdasarkan sentra bahan baku dan sentra produksi yang telah berkembang selama ini, industri Kabupaten Tanah Datar yang berkembang meliputi : industri pengolahan kakao; industri makanan ringan yang meliputi pengolahan kacang, pengolahan pisang, serta pengolahan daging dan kulit; industri kulit dan alas kaki; industri tekstil dan produk tekstil.

Dari wilayah pengembangan ekonomi Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2013 tentang Master Plan Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013-2025 telah membagi wilayah pengembangan ekonomi Sumatera Barat menjadi tiga koridor, yaitu:

1. Koridor Gerbang Timur: Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota merupakan pusat produksi industri, perdagangan, pariwisata alam dan peternakan.

2. Koridor Lintas Sumatera: Padang, Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Solok Selatan, Dharmasraya dan Solok Selatan merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan industri agro.
3. Koridor Pantai Barat: Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro dan pariwisata bahari.

Berdasarkan 3 (tiga) koridor di atas, Kabupaten Tanah datar masuk dalam koridor gerbang timur yang terdiri atas Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan pusat produksi industri, perdagangan, pariwisata alam dan peternakan.

Dalam penyelenggaraan perindustrian di Kabupaten Tanah Datar tentu terdapat berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan industri seperti ketersediaan bahan baku yang terbatas, sarana prasarana yang masih kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, permodalan yang perlu ditingkatkan, termasuk juga promosi yang belum maksimal.

Adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar ini dapat memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan industri di daerah. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar ini dapat mempertegas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Perlu usaha yang keras dari seluruh *stakeholder* terkait agar target pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor industri yang telah digariskan dapat dicapai dengan memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Besarnya investasi dan pelibatan kalangan investor perlu terus diimbangi dengan deregulasi dibidang perizinan dan prosedur investasi serta pengembangan pelayanan kearah yang lebih baik perlu terus didorong untuk mendukung percepatan industrialisasi dapat berjalan optimal.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 157);

### 1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri kabupaten.

##### 1.2 Dasar Hukum.

Menguraikan mengenai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan memerintahkan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten.

##### 1.3 Sistematika Penulisan.

Menguraikan mengenai substansi bab per bab yang akan dimuat dalam dokumen rencana pembangunan industri kabupaten yang meliputi:

Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah; serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan Bab V Penutup.

#### II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

##### 2.1 Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

##### 2.2 Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

### 2.3 Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan. lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

### 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

## III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

### 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Mengurai mengenai visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikaitkan dengan pembangunan dan pengembangan industri di daerah.

### 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten.

Menguraikan mengenai tujuan dari pembangunan industri di daerah.

### 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten.

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri non migas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

## IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

### 4.1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah- langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

## 4.2. Program Pembangunan Industri

- 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten, Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta Sasaran dan Program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten.
- 4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
- 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
- 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.
- 4.2.5 Pemberdayaan Industri Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

## V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 tahun ke depan.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### 2.1 Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Geografi

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat, yang terletak pada  $00^{\circ} 17'$  dan  $00^{\circ} 39'$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} -19'$   $100^{\circ} 51$  Bujur Timur dengan luas wilayah  $1.336 \text{ km}^2$  dan Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, yang berjarak  $\pm 102 \text{ km}$  dari Kota Padang Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat melalui jalan provinsi.

Batas- batas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.



**Gambar 2. 1.** Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042

Kabupaten Tanah Datar memiliki Luas wilayah  $1.377,17 \text{ km}^2$  atau  $137.716,76 \text{ ha}$  atau sekitar  $3,26\%$  dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ( $42.297,30 \text{ km}^2$ ) dan menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai

kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara 19.931,52 Ha atau 14,47% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan Luas 43,14 km<sup>2</sup> atau 1,91% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Kondisi Topografi Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago serta diperkaya pula dengan 5 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Ketinggian wilayah yang paling besar adalah 200-800 mdpl dengan luas 86.960 Ha atau 62,52% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar sedangkan tinggi wilayah yang paling kecil adalah 2601-3200 mdpl dengan luas 354 ha atau 0,25% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar.

Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Tanah Datar cukup baik dengan pola aliran bersifat dendritik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik di Kabupaten Tanah Datar. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktivitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai aktivitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di kawasan ini mengalir melalui sungai-sungai kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar.

Kabupaten Tanah Datar memiliki 5 (lima) buah sungai besar dan 208 (dua ratus delapan) buah sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. Kebanyakan bersumber dari lereng-lereng Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago serta Gugusan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah

Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu DAS Indragiri dengan pola dendritic, namun untuk sungai di sekitar Danau Singkarak pola aliran sungai terbentuk adalah pola rectangular dengan sungai utama adalah Batang Ombilin dan sebagian mengalir dengan pola dendritik terutama cabang-cabang sungai besar.

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masih menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah permukiman.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai sebaran curah hujan antara 1.750 – 4.000 mm per tahun dengan sebaran wilayahnya sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan curah hujan antara 3.000-4.000 mm per tahun tanpa adanya bulan kering meliputi wilayah di sekitar pinggang Gunung Marapi yang meliputi wilayah di Kecamatan X Koto dan Pariangan.
- b. Wilayah dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm per tahun dengan bulan kering kurang dari 2 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Batipuh dan Batipuh Selatan.
- c. Wilayah dengan curah hujan antara 2.000-2.500 mm per tahun dengan bulan kering 4 sampai 6 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung, Sungai tarab, Sungayang dan bagian utara Kecamatan Tanjung Emas.
- d. Wilayah dengan curah hujan antara 1.750-2.000 mm per tahun, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, X Koto dan Rambatan.

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 5 (lima) jenis tanah yaitu Andosol, Gleisol, Kambisol, Mediteran, dan Podsolik. Jenis tanah yang memiliki daerah paling luas adalah Andosol (tanah subur yang banyak mengandung mineral) dengan luas jenis tanah yaitu 53.890,44 Ha dari keseluruhan jenis tanah yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Oleh karena itu daerah ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Berdasarkan peta kesesuaian lahan diperoleh informasi, bahwa di samping tanaman pangan, komoditas perkebunan yang lebih sesuai dengan potensi

lahan adalah jenis tanaman dataran tinggi seperti teh, kakao dan kopi dari pada tanaman karet dan kelapa sawit.

### 2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 mencapai 373.693 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 187.195 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 186.498 jiwa adalah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut.

**Tabel 2.1.** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk ( Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1	X Koto	152,02	46.472	306
2	Batipuh	144,26	31.962	222
3	Batipuah Selatan	82,73	11.254	136
4	Pariangan	76,43	20.788	272
5	Rambatan	129,15	37.439	290
6	Lima Kaum	50,00	38.145	763
7	Tanjung Emas	112,05	25.303	226
8	Padang Ganting	83,05	14.640	175
9	Lintau Buo	60,22	19.924	331
10	Lintau Buo Utara	204,31	37.797	185
11	Sungayang	65,45	18.781	287
12	Sungai Tarab	71,85	32.921	458
13	Salimpaung	60,88	23.750	390
14	Tanjuang Baru	43,14	14.517	337
<b>Jumlah</b>		<b>1.336</b>	<b>373.693</b>	<b>280</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Datar adalah 280 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas total kecamatan 1.336 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan X Koto 46.472 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batipuah Selatan 11.254 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lima Kaum dengan kepadatan 763 jiwa/km<sup>2</sup>. Serta kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batipuah Selatan 136 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

**Tabel 2.2.** Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	346.560	347.407	348.219	371.704	373.693
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	259	260	261	278	280
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,25	0,24	0,23	1,83	0,54
Sex Ratio (%)	95,64	95,61	95,69	100,30	100,37

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2018-2022 (Diolah)

Dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 1,83 %. Jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2021 yakni 346.560 jiwa pada tahun 2017 dan 373.693 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak terhadap penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta kebutuhan pangan yang perlu mendapat perhatian di dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

Rata-rata rasio jenis kelamin pada tahun 2021 adalah 100,30 jiwa dengan rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan X Koto, Rambatan, dan Sungai Tarab dengan rasio berturut-turut adalah 102,31 jiwa, 101,69 jiwa dan 101,52 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3.** Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
1	X Koto	23.378	22.851	102,31
2	Batipuh	15.902	15.981	99,51
3	Batipuah Selatan	5.592	5.625	99,41
4	Pariangan	10.338	10.406	99,35
5	Rambatan	18.746	18.434	101,69
6	Lima Kaum	19.067	18.994	100,38
7	Tanjung Emas	12.467	12.580	99,10
8	Padang Ganting	7.154	7.445	96,09
9	Lintau Buo	9.921	9.850	100,72
10	Lintau Buo Utara	18.858	18.794	100,34

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
11	Sungayang	9.297	9.374	99,18
12	Sungai Tarab	16.470	16.224	101,52
13	Salimpaung	11.720	11.831	99,06
14	Tanjung Baru	7.224	7.181	100,60
<b>Jumlah</b>		<b>186.134</b>	<b>185.570</b>	<b>1.399.26</b>
<b>Rata-rata</b>				<b>100,30</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Penduduk dengan kelompok 15-19 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu 32.319 jiwa dan kelompok umur 70-74 memiliki jumlah terendah yakni 9.570 jiwa. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) : Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Semakin rendah persentase angka beban ketergantungan, maka semakin mandiri negara/daerah tersebut. Nilai *dependency ratio* untuk Kabupaten Tanah Datar adalah 46.11% artinya setiap 100 orang ber penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk usia non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)			Depen dency Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	0-4	12,808	12,061	24,869	46.11%
2	5-9	13,634	13.158	26,792	
3	10-14	15,511	14,674	30,185	
4	15-19	16,802	15,517	32,319	
5	20-24	16,618	15,525	32,143	
6	25-29	15,577	13,950	29,527	
7	30-34	13,581	12,031	25,612	
8	35-39	12,827	12,014	24,841	
9	40-44	12,314	11,911	24,225	
10	45-49	11,612	11,870	23,482	
11	50-54	10,905	11,799	22,704	
12	55-59	10,435	11,440	21,875	
13	60-64	9,019	10,016	19,035	
14	65-69	7,192	8,379	15,571	
15	70-74	4,297	5,273	9,570	
16	75+	4,063	6.880	10,943	
<b>Jumlah</b>		<b>187,195</b>	<b>186,498</b>	<b>373,693</b>	

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

### 2.1.3 Infrastruktur

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas, sehingga membentuk satu kesatuan

sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Panjang jalan dan jenis permukaan jalan Kabupaten Tanah Datar per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

**Tabel 2.5.** Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km)
			Aspal	Batu Beton	Kerikil	Tanah	
1	X Koto	Nasional	14,75	0	0	0	14,75
		Provinsi	0	0	0	0	0
		Kabupaten	81,37	28,17	7,98	19,18	136,7
2	Batipuh	Nasional	11,55	0	0	0	11,55
		Provinsi	4,5	0	0	0	4,5
		Kabupaten	71,37	40,41	1,6	12,3	125,68
3	Batipuah Selatan	Nasional	3,2	0	0	0	3,2
		Provinsi	18,3	0	0	0	18,3
		Kabupaten	14,07	9,7	1,4	5,1	30,27
4	Pariangan	Nasional	0	0	0	0	0
		Provinsi	8	0	0	0	8
		Kabupaten	43,41	15,92	3,63	4,45	67,41
5	Rambatan	Nasional	9,6	0	0	0	9,9
		Provinsi	17,5	0	0	0	17,5
		Kabupaten	99,9	47,53	11,05	49,46	207,94
6	Lima Kaum	Nasional	0	0	0	0	0
		Provinsi	10,01	0	0	0	10,01
		Kabupaten	86,82	16,82	2,4	6,68	112,72
7	Tanjung Emas	Nasional	0	0	0	0	0
		Provinsi	13,8	0	0	0	13,8
		Kabupaten	80,32	26,89	18,87	39,01	165,09
8	Padang Ganting	Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	22,8	0,00	0,00	0,00	22,8
		Kabupaten	35,75	11,53	15,9	5,79	68,97
9	Lintau Buo	Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
		Kabupaten	31,03	20,53	14,48	19,07	85,11
10	Lintau Buo Utara	Nasional	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	12,9	0,00	0,00	0,00	12,9
		Kabupaten	103,73	34,19	14,8	5,5	158,22
11	Sungayang	Nasional	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabupaten	47,31	6,83	4,5	6,85	65,49

No.	Kecamatan	Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km)
			Aspal	Batu Beton	Kerikil	Tanah	
12	Sungai Tarab	Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		Kabupaten	79,12	13,26	8,59	15,6	116,57
13	Salimpaung	Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	7,5	0,00	0,00	0,00	7,5
		Kabupaten	62,93	22,82	4,6	5,25	95,6
14	Tanjung Baru	Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provinsi	14,4	0,00	0,00	0,00	14,4
		Kabupaten	44,2	12,95	3,4	6,9	67,45
<b>Jumlah</b>			<b>1075,46</b>	<b>307,55</b>	<b>113,2</b>	<b>201,14</b>	<b>1697,35</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Prasarana jembatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 terdapat 290 unit jembatan dengan panjang 2.893,7 m yang tersebar pada jalan-jalan kabupaten (Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022).

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dominasi sektor-sektor pembentuk PDRB tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Setiap tahun data PDRB dikumpulkan dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dua versi yaitu harga konstan dan harga berlaku.

PDRB Kabupaten Tanah Datar atas harga berlaku dalam kurun waktu tahun 2017-2021 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 11.428.081,54 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 13.567.810 juta pada tahun 2021. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017 sebesar Rp8.782.098,09 juta menjadi sebesar Rp. 9.891.020 juta pada tahun 2021. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ialah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selama periode 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 % kemudian

terjadi penurunan sampai tahun 2020 sebesar -1,13 % yang disebabkan terjadinya pandemic covid 19 kemudian berangsur naik kembali pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,30 %. Penurunan seiring dengan terjadinya penurunan ekonomi nasional dan provinsi.

**Tabel 2.6.** PDRB Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (harga berlaku)		PDRB (harga konstan)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	11.428.081,54	6,46	8.782.098,09	5,11
2018	12.202.819,78	6,78	9.224.518,53	5,04
2019	13.086.687,00	7,24	9.684.476,43	4,99
2020	13.027.340,94	-0,45	9.575.503,02	-1,13
2021	13.567.810	4,15	9.891.020	3,30

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2018 dan 2022

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menurut lapangan usaha selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	2,91	2,23	1,05	3,42	2,57
2	Pertambangan dan Penggalian	3,26	5,83	6,01	-3,78	2,01	2,67
3	Industri Pengolahan	2,49	1,30	1,31	-2,02	2,18	1,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,79	3,81	2,12	-6,52	3,84	1,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,59	2,50	4,90	2,99	2,96	3,39
6	Konstruksi	8,20	7,64	7,24	-5,01	3,29	3,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	7,19	7,10	6,43	-0,32	2,98	4,27
8	Transportasi dan Pergudangan	7,54	7,14	8,26	-9,70	3,46	4,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,33	8,68	9,29	-11,89	6,14	3,34
10	Informasi dan Komunikasi	7,54	8,58	8,78	8,60	6,11	4,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,42	3,09	0,56	4,35	7,92
12	Real Estat	3,92	4,49	5,42	0,02	1,01	2,20

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-
13	Jasa Perusahaan	6,10	5,18	5,90	-4,66	0,16	2,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,32	6,08	7,22	-0,69	1,84	2,54
15	Jasa Pendidikan	8,99	8,48	8,23	4,10	3,70	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,83	7,06	6,18	6,32	6,70
17	Jasa lainnya	8,88	8,85	7,93	-12,78	3,25	6,93
	PDRB Tanah Datar	5,11	5,04	4,99	-1,13	3,30	3,46

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada setiap lapangan usaha dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan di Kabupaten Tanah Datar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama periode 2017-2021, lapangan usaha yang cukup tinggi rata-rata pertumbuhannya adalah Jasa keuangan dan asuransi dengan angka 7,92 %.

**Tabel 2 .8.** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanah Datar (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021.

No.	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6519 128,86	7 071 859,66	7 741 62,36	7 495 860,18	7 840 041,94
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	143 037,98	155 688,07	173 996,24	165 471,36	170 830,75
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1419 531,72	1541 462,70	1633 521,77	1509 636,94	1561 987,42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 641 724,54	3 920 778,84	4213 423,23	4 095 851,58	4 349 881,6
5	Perubahan Inventori	1 490,12	2 065,24	958,98	3 592,48	16 592,69
6	Net Ekspor Barang Dan Jasa	-296 831,68	-489 034,73	-672 838,87	-240 305,93	16 592,69
	PDRB	11 428 081,54	12 202 819,78	13 090 685,71	13 030 106,61	13 567 807,17

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan tahun 2020 semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan pandemi covid 19 dimana terjadinya pembatasan gerak dan lock down, tetapi pada tahun 2021 sudah kembali terjadi perbaikan ekonomi hampir di semua komponen

pengeluaran yakni dari komponen konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yaitu 2,03 % dari tahun 2020, pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 1,77%, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah naik sebesar 2,07%, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,39 %, pertumbuhan ekspor luar negeri naik menjadi 4,79%, dan pertumbuhan impor naik sebesar 3,21%.

Dilihat dan pola distribusi pengeluaran tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Tanah Datar sebesar 57,78 %, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 57,74 %. Penyumbang kedua adalah impor sebesar 56,86 % dan ekspor sebesar 54,12 %. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.9.**

**Tabel 2.9.** Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan Ekonomi			Struktur Ekonomi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,17	-4,62	2,03	59,04	57,74	57,78
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	10,21	-5,56	1,77	1,33	1,27	1,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,07	-8,75	2,07	12,54	11,65	11,51
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,55	-4,17	2,39	32,28	31,36	32,06
5	Ekspor	6,03	-25,66	4,79	70,60	52,90	54,12
6	Impor	5,43	-32,12	3,21	75,78	54,94	56,86
PDRB		4,99	-1,13	3,30	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Tanah Datar Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

### 2.1.5 Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan dari kecenderungan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar, jika dilihat dari kelompok sektor (sektor primer, sekunder, dan tersier) maka dominasi kelompok sektor primer mulai bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dari sektor informasi dan komunikasi, pengadaan listrik dan gas perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertambangan dan penggalan, transportasi dan pergudangan, dan industri pengolahan pada PDRB

harga berlaku. Walaupun demikian karakternya masih dipengaruhi perekonomian primer (*agriculture/pertanian*). Kondisi ini sejalan dengan komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Tanah Datar yang masih dominannya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan (primer).

Kontribusi masing-masing lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2017-2021 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

**Tabel 2.10.** Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (%)

No	Lapangan Usaha	Kontribusi terhadap PDRB (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,73	30,66	29,77	29,82	28,61	30,12
2	Pertambangan dan Penggalian	3,44	3,45	3,49	3,39	3,37	3,43
3	Industri Pengolahan	11,52	11,03	10,50	10,48	10,75	10,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,76	10,17	10,29	10,12	10,12	10,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,10	13,42	13,49	13,25	13,35	13,32
8	Transportasi dan Pergudangan	8,47	8,73	9,09	8,46	8,46	8,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,72	0,76	0,79	0,71	0,71	0,74
10	Informasi dan Komunikasi	4,25	4,47	4,72	5,11	5,11	4,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,52	2,49	2,49	2,55	2,55	2,52
12	Real Estat	1,64	1,64	1,67	1,67	1,69	1,66
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,25	6,45	6,91	6,91	6,56
15	Jasa Pendidikan	3,25	3,43	3,64	3,84	3,84	3,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,39	1,45	1,59	1,59	1,47
17	Jasa lainnya	1,82	1,92	1,99	1,81	1,81	1,87
<b>PDRB Kabupaten Tanah Datar</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, ternyata rata-rata kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2017-2021 adalah yang paling besar yaitu 30,12 %. Kontribusi lapangan usaha terbesar kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di mana rata-rata kontribusinya selama periode 2017-2021 sebesar 13,32 %, dan diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi mencapai sebesar 10,86 % serta lapangan usaha konstruksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,09 %.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang cukup kecil kontribusinya terhadap PDRB selama periode 2017-2021 yakni sebesar 10,86 % dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan yakni sebesar 18.333 orang atau 11,07 %. Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama periode 2017-2021 hanya sebesar 1,05 %. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan mencerminkan bahwa nilai tambah bahan baku atau sumber daya lokal masih kecil. Sehingga diperlukan kebijakan dan program yang mendukung dalam peningkatan pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar.

Perkembangan data selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel di atas memperlihatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Tanah Datar merupakan sektor yang paling dominan dalam mendukung perekonomian daerah. Hal ini juga terlihat dalam penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor ini. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada sektor ini mencapai 79.588 orang atau sebesar 48,04 % dari total tenaga kerja (Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Datar bekerja pada sektor pertanian.

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa kontribusi lapangan usaha ekonomi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun rata-rata pertumbuhannya selama periode 2017-2021 masih di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB yaitu sebesar 2,57 %. Sebaliknya untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi kedua terbesar setelah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan namun memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 4,27 % melebihi rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Datar.

## 2.1.6 Pendapatan Perkapita

Penghitungan pendapatan perkapita masyarakat dapat dilakukan dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan penghitungan di atas ternyata pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar baru mencapai sebesar Rp 32,98 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 36,31 juta pada tahun 2021. Besarnya pertumbuhan pendapatan perkapita ini berfluktuasi setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2017-2021 sebesar 3,31% (Tabel 2.11).

Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta laju pertumbuhannya selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.11.** Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)	Jumlah Penduduk (Orang)	Pendapatan Perkapita	
			Jumlah (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
2017	11.428,08	346.560	32,98	6,20
2018	12.202,82	347.407	35,13	6,52
2019	13.090,69	348.219	37,59	7,03
2020	13.030,11	371.704	35,06	-6,75
2021	13.567,81	373.693	36,31	3,57
<b>Rata-Rata Pertumbuhan</b>				<b>3,31</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

## 2.2 Sumber Daya Industri

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi : angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumber

daya alam serta standar hidup layak. Artinya semakin baik perkembangan ketiga dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM baik untuk daerah maupun nasional.


Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dalam periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2017 IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 70,37 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 72,46 pada tahun 2021. Angka IPM Kabupaten Tanah Datar ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80. Terjadinya peningkatan angka IPM Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun.

Meskipun peningkatan angka IPM Kabupaten Tanah Datar selama periode 2017-2022 relatif cukup tinggi, akan tetapi bila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Sumatera Barat maupun nasional ternyata angka IPM Kabupaten Tanah Datar masih relatif rendah. Masih rendahnya angka IPM Kabupaten Tanah Datar ini adalah disebabkan masih cukup rendahnya usia harapan hidup yakni 70,12. Adapun gambaran perbandingan angka IPM Kabupaten Tanah Datar selama periode 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Perkembangan IPM pada **Gambar 2.12**.

**Tabel 2.12.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021

No.	Tahun	IPM
1.	2017	70,37
2.	2018	71,25
3.	2019	72,14
4.	2020	72,33
5.	2021	72,46

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022



**Gambar 2. 2.** Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.13.** Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Harapan Lama Sekolah	14,34
2	Rata-Rata Lama Sekolah	8,62
3	Angka Harapan Hidup	70,12
4	Pengeluaran Perkapita	10.616
	<b>IPM</b>	<b>72,46</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Angkatan kerja Kabupaten Tanah Datar sebanyak 173.734 jiwa. Dari angkatan kerja tersebut 165.683 jiwa bekerja dan 8.051 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Sementara itu, sebanyak 86.020 jiwa adalah penduduk 15 tahun ke atas yang tidak termasuk angkatan kerja, bersekolah sebanyak 20.781 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 49.884 jiwa, dan melakukan kegiatan lainnya sebanyak 15.355 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.14.** Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>I. Angkatan Kerja</b>	<b>101.292</b>	<b>72.442</b>	<b>173.734</b>
Bekerja	96.254	69.429	165.683
Pengangguran Terbuka	5.038	3.013	8.051
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>23.919</b>	<b>62.101</b>	<b>86.020</b>
Sekolah	8.822	11.959	20.781
Mengurus Rumah Tangga	4.160	45.724	49.884
Lainnya	10.937	4.418	15.355
<b>Jumlah</b>	<b>125.211</b>	<b>134.543</b>	<b>259.754</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,90	53,84	66,88

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tingkat Pengangguran	4,97	4,16	4,63

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Tahun 2021 di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada **Tabel 2.15**.

**Tabel 2.15.** Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar	38.323	23.076	61.399
SMP	19.459	12.256	31.715
SMA	17.941	13.029	30.970
SMK	11.576	5.961	17.537
Diploma I/II/III/Akademi	1.620	4.619	6.239
S1/S2/S3	7.335	10.488	17.823
<b>Jumlah</b>	<b>96.254</b>	<b>69.429</b>	<b>165.683</b>

Sumber :Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan angkatan kerja yang bekerja dengan persentase terbesar menamatkan SD sebesar 61.399 jiwa, kemudian yang tamat SMP sebesar 31.715 jiwa.

Persentase pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tanah Datar 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

**Tabel 2.16.** Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	2.001	714	2.715
SMP	721	160	881
SMA	993	1.179	2.172
SMK	447	0	447
Diploma I/II/III	286	167	453
S1/S2/S3	590	793	1.383
<b>Jumlah</b>	<b>5.038</b>	<b>3.013</b>	<b>8.051</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas pencari kerja paling banyak berasal dari tamatan SD yakni 2.715 orang atau 33,72%, kemudian diikuti tamatan SMA yakni 2.172 orang atau sebesar 26,98% dan tamatan S1/S2/S3 sebesar 1.383 atau 17,18%. Hal ini memperlihatkan tersedianya sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan industri nantinya.

## 2.2.2 Sumber Daya Alam

### 2.2.2.1 Hortikultura

Beberapa sub sektor lapangan usaha ekonomi bidang pertanian lainnya yang memiliki potensi untuk ditumbuhkembangkan di Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang adalah hortikultura, perkebunan, peternakan serta sektor perikanan. Sub sektor hortikultura yakni buah-buahan menunjukkan hasil produksi buah-buahan di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2021 buah – buahan dengan hasil produksi terbesar adalah buah pisang yaitu 10.205,88 ton, disusul dengan buah alpukat yaitu 8.192,14 ton, buah durian sebesar 7.741,07 ton, buah sawo sebesar 6.963,05 ton. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

**Tabel 2.17.** Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton)
1	Alpukat	337,41	8192,14	24,28
2	Duku	3,91	55,7	14,24
3	Durian	257,34	7741,07	30,08
4	Jambu Batu	5,77	110,4	19,13
5	Jeruk	64,33	2759,94	42,9
6	Mangga	52,51	1266,95	24,12
7	Manggis	118,46	1179,29	9,95
8	Nangka	15,69	186,01	11,85
9	Nenas	0,027	2,74	101,48
10	Pepaya	13,63	1173,55	86,1
11	Pisang	232,93	10205,88	43,81
12	Rambutan	44,05	242,79	40,86
13	Sawo	194,03	6963,05	35,88
14	Jambu Air	2,77	73,71	338,42
15	Belimbing	5,65	9,22	1,63
	<b>Jumlah</b>	<b>1348,507</b>	<b>40162,44</b>	<b>824,73</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas pencari kerja paling banyak berasal dari tamatan SD yakni 2.715 orang atau 33,72%, kemudian diikuti tamatan SMA yakni 2.172 orang atau sebesar 26,98% dan tamatan S1/S2/S3 sebesar 1.383 atau 17,18%. Hal ini memperlihatkan tersedianya sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan industri nantinya.

## 2.2.2 Sumber Daya Alam

### 2.2.2.1 Hortikultura

Beberapa sub sektor lapangan usaha ekonomi bidang pertanian lainnya yang memiliki potensi untuk ditumbuhkembangkan di Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang adalah hortikultura, perkebunan, peternakan serta sektor perikanan. Sub sektor hortikultura yakni buah-buahan menunjukkan hasil produksi buah-buahan di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2021 buah – buahan dengan hasil produksi terbesar adalah buah pisang yaitu 10.205,88 ton, disusul dengan buah alpukat yaitu 8.192,14 ton, buah durian sebesar 7.741,07 ton, buah sawo sebesar 6.963,05 ton. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

**Tabel 2.17.** Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton)
1	Alpukat	337,41	8192,14	24,28
2	Duku	3,91	55,7	14,24
3	Durian	257,34	7741,07	30,08
4	Jambu Batu	5,77	110,4	19,13
5	Jeruk	64,33	2759,94	42,9
6	Mangga	52,51	1266,95	24,12
7	Manggis	118,46	1179,29	9,95
8	Nangka	15,69	186,01	11,85
9	Nenas	0,027	2,74	101,48
10	Pepaya	13,63	1173,55	86,1
11	Pisang	232,93	10205,88	43,81
12	Rambutan	44,05	242,79	40,86
13	Sawo	194,03	6963,05	35,88
14	Jambu Air	2,77	73,71	338,42
15	Belimbing	5,65	9,22	1,63
	<b>Jumlah</b>	<b>1348,507</b>	<b>40162,44</b>	<b>824,73</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2022

Apabila digunakan metode LQ untuk menghitung dan menganalisa jenis komoditi mana yang paling berpengaruh dan berpotensi di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.18.** Nilai LQ Buah-buahan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	LQ			Rata-rata LQ
		Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton)	
1	Alpukat	0,25	0,20	0,03	0,16
2	Duku	0,00	0,00	0,02	0,01
3	Durian	0,19	0,19	0,04	0,14
4	Jambu Batu	0,00	0,00	0,02	0,01
5	Jeruk	0,05	0,07	0,05	0,06
6	Mangga	0,04	0,03	0,03	0,03
7	Manggis	0,09	0,03	0,01	0,04
8	Nangka	0,01	0,00	0,01	0,01
9	Nenas	0,00	0,00	0,12	0,04
10	Pepaya	0,01	0,03	0,10	0,05
11	Pisang	0,17	0,25	0,05	0,16
12	Rambutan	0,03	0,01	0,05	0,03
13	Sawo	0,14	0,17	0,04	0,12
14	Jambu Air	0,00	0,00	0,41	0,14
15	Tomat	0,49	0,35	0,02	0,29

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022 (Diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, menunjukkan nilai LQ berkisar antara nilai 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 berarti menunjukkan komoditi mana yang memiliki potensi sumber daya alam terbesar dalam penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil perhitungan menunjukkan komoditi buah-buahan yang paling potensi yakni tomat, pisang, alpukat, dan durian. Di samping itu buah jeruk merupakan salah satu potensi bahan baku untuk olahan industri atsiri yang cukup potensial di Kabupaten Tanah Datar.

Berikut ini akan diperlihatkan perkembangan luas lahan dan produksi untuk buah-buahan berdasarkan komoditi pisang, alpukat, durian, dan jeruk di Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 2.19.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Tomat di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	358	383	632	4.188,6	4.484,1	8.890,05
2	Batipuh	12	13	13	120	76	72
3	Batipuah Selatan	-	-	-	-	-	-
4	Pariangan	7	-	7	62,5	-	223
5	Rambatan	-	-	-	-	-	-
6	Lima Kaum	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	-	-	-	-	-	-
8	Padang Ganting	-	-	-	-	-	-
9	Lintau Buo	-	2	-	-	15	-
10	Lintau Buo Utara	72	66	76	1.056,1	1.518,3	1.240,3
11	Sungayang	33	24	27	1.155	236,5	118,5
12	Sungai Tarab	70	67	36	2.014,3	1.176	738
13	Salimpaung	367	477	459	4.543,4	9.761,5	9.376,5
14	Tanjuang Baru	57	51	45	560	470	860
	<b>Jumlah</b>	<b>976</b>	<b>1.083</b>	<b>1.295</b>	<b>13.699,9</b>	<b>17.737,4</b>	<b>21.518,35</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020- 2022

**Tabel 2.20.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Pisang di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	0,16	0,4	0,44	0,42	9,2	13,72
2	Batipuh	28,78	22,360	38,36	83,17	500	797,3
3	Batipuah Selatan	18,13	18,632	17,5	41,61	412,9	1176,52
4	Pariangan	0,4	0,540	0,5	2,09	8,5	18,8
5	Rambatan	0,215	0,316	0,264	0,36	7,5	10,305
6	Lima Kaum	3,25	1,8	0,8	24,1	55,1	10,3
7	Tanjung Emas	7,5	7,8	9,74	12,8	188,6	289,99
8	Padang Ganting	1,72	1,884	2,32	5,28	92,6	75
9	Lintau Buo	0,56	2,410	0,8	2,3	22,9	24
10	Lintau Buo Utara	16,16	30,60	2,44	40,33	530,7	2068
11	Sungayang	21,96	23,516	28,24	118,71	641,7	1074,5
12	Sungai Tarab	69,59	112,5	5	446,6	613,5	33
13	Salimpaung	14,32	33,854	23,56	129,1	2149,1	1070,55
14	Tanjuang Baru	39,93	57,662	81	79,86	2092,5	3543,9
	<b>Jumlah</b>	<b>222,675</b>	<b>314,274</b>	<b>232,93</b>	<b>986,73</b>	<b>7.333,8</b>	<b>10.205,88</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.21.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Alpukat di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	8,16	17,36	24,31	224,8	525	768,38
2	Batipuh	6	6	18	120	427,8	12,60
3	Batipuah Selatan	5,34	64,21	78,41	80,8	448,3	974,4
4	Pariangan	34,25	35,55	32,25	445,5	710	613,5
5	Rambatan	1,44	5,49	12	27,5	117,4	274,22
6	Lima Kaum	12,12	5	3,5	103	62,5	55
7	Tanjung Emas	3,94	5,02	7,06	56,9	83,1	84,72
8	Padang Ganting	0,75	0,98	1,36	22,1	31,4	30,82
9	Lintau Buo	12,3	15,85	20,73	223,5	174,8	407,6
10	Lintau Buo Utara	31,87	37,50	57	881	875	1.407,6
11	Sungayang	9,36	12,90	8,76	251,6	269,9	139,8
12	Sungai Tarab	14,07	14,00	19,2	404	240,1	508,2
13	Salimpaung	7,9	8,01	21,35	254,8	163,8	485,3
14	Tanjuang Baru	32,45	20,00	33,48	1.298,1	781,6	1.182,6
	<b>Jumlah</b>	<b>180,06</b>	<b>247,87</b>	<b>337,41</b>	<b>4.393,6</b>	<b>4.910,7</b>	<b>8.129,14</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.22.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Durian di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	7,02	9,93	437	12,11	121,2	592,1
2	Batipuh	20	10	201	33	100	135
3	Batipuah Selatan	23,13	24,62	324,1	69,39	369,3	972,3
4	Pariangan	3,72	3,5	63,8	11,3	50	50
5	Rambatan	37,2	23,34	35	103,46	266,5	74,3
6	Lima Kaum	6,5	4,5	10	16,37	62,5	24
7	Tanjung Emas	8,25	29,5	262,3	2,06	110	195,67
8	Padang Ganting	2,54	7,56	80,5	1,2	61,2	26,04
9	Lintau Buo	8,88	4,51	195	8,44	22,5	3120
10	Lintau Buo Utara	49,5	34	560	107	48	2282
11	Sungayang	41,88	118,25	134,5	58,23	1.182,5	57,1
12	Sungai Tarab	4,47	5,05	5	13,43	89,1	14,9
13	Salimpaung	4,82	2,73	97,4	19,27	48,7	91,73
14	Tanjuang Baru	22,02	29,51	167,8	10,8	225,1	105,92
	<b>Jumlah</b>	<b>239,93</b>	<b>307,00</b>	<b>257,34</b>	<b>466,06</b>	<b>2.556,6</b>	<b>7.741,07</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.23.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Jeruk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	13,19	15,7	60,05	54,65	515,20	1.649,6
2	Batipuh	3,27	3,275	38,36	8,5	80	100
3	Batipuah Selatan	0,75	0,750	0,625	1,5	10	10
4	Pariangan	0,56	1,750	2,5	4,8	21,80	21
5	Rambatan	0,35	-	-	0,42	-	-
6	Lima Kaum	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	-	-	-	-	-	-
8	Padang Ganting	20,54	20,505	-	41,08	2.105,70	-
9	Lintau Buo	3,11	10,110	10,17	20,52	222,30	161,6
10	Lintau Buo Utara	16,72	21,250	23,75	33,56	359,65	379
11	Sungayang	9,18	16,975	16,68	26,25	286,70	206,2
12	Sungai Tarab	5,89	3,750	16,61	36,41	39,60	14,84
13	Salimpaung	1,01	0,960	-	9,25	30,90	-
14	Tanjung Baru	2,31	2,375	1,95	2,86	131,30	217,7
	<b>Jumlah</b>	<b>76,98</b>	<b>97,40</b>	<b>54,33</b>	<b>239,8</b>	<b>3.803,15</b>	<b>2.759,94</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

Dari tabel di atas terlihat untuk buah tomat, pisang, alpukat, durian, dan jeruk mengalami peningkatan luas lahan dan jumlah produksi tiap tahunnya dan hampir di semua kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ditanami tanaman tersebut. Tomat memiliki potensi yang paling menonjol diantara yang lain, tahun 2019 luas lahan tomat 976 Ha naik menjadi 1.295 Ha pada tahun 2021 demikian juga dengan jumlah produksi tomat pada tahun 2019 13.699,9 ton naik menjadi 21.518,35 ton pada tahun 2021. Pada buah pisang luas lahan produksi mengalami peningkatan dari tahun 2019 seluas 222,675 Ha menjadi 232,93 Ha pada tahun 2021. Demikian juga dari segi jumlah produksi pisang mengalami kenaikan dari 986,73 ton pada tahun 2019 naik menjadi 10.205,88 ton pada tahun 2021. Demikian juga dengan buah alpukat mengalami peningkatan untuk luas lahan dari 180,06 Ha pada tahun 2019 menjadi 337,41 Ha pada tahun 2021 dan peningkatan juga terjadi pada jumlah produksinya dari 4.393,6 ton pada tahun 2019 menjadi 8.129,14 ton pada tahun 2021.

Potensi buah tomat yang cukup besar perlu juga diperhitungkan untuk kurun waktu 20 tahun yang akan datang menjadi bahan baku yang potensial untuk industri makanan. Dimana saat ini baru terdapat 1 kelompok yakni KWT Mawadah di Kecamatan Salimpauang yang melakukan pengolahan tomat menjadi saus tomat dan sudah memiliki mesin peralatan pengolahan dari hasil bantuan BRI.

**Tabel 2.24.** Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Padi		Jagung		Kacang Tanah	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	4060,30	23562,54	24,30	166,88	-	-
2	Batipuh	5339,00	31150,96	40,90	277,37	69,40	121,35
3	Batipuah Selatan	1810,30	10374,00	68,10	502,21	49,20	9882
4	Pariangan	4817,90	28103,90	82,3	539,39	42,60	84,77
5	Rambatan	4927,60	28121,16	669,00	4953,69	10,00	19,65
6	Lima Kaum	4080,20	23414,96	146,60	1091,04	4,70	8,39
7	Tanjung Emas	3574,20	20032,94	80,00	570,66	-	-
8	Padang Ganting	2664,30	14882,19	35,00	251,81	-	-
9	Lintau Buo	2999,10	16952,89	334,90	2563,80	8,70	16,23
10	Lintau Buo Utara	5528,20	31588,74	445,50	3360,33	31,20	61,20
11	Sungayang	3206,30	18316,29	59,70	443,51	21,10	40,13
12	Sungai Tarab	6578,00	37776,79	1073,00	7955,50	29,00	55,67
13	Salimpaung	2890,40	16505,36	461,00	3565,19	115,90	219,36
14	Tanjung Baru	2843,70	14135,13	158,80	1167,90	48,10	82,63
	<b>Jumlah</b>	<b>54959,50</b>	<b>314917,90</b>	<b>3679,10</b>	<b>27409,30</b>	<b>429,90</b>	<b>808,20</b>
No.	Kecamatan	Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Kedelai	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	-	-	-	-	-	-
2	Batipuh	-	-	-	-	-	-
3	Batipuah Selatan	-	-	-	-	-	-
4	Pariangan	-	-	-	-	-	-
5	Rambatan	123,00	4640,14	123,00	4640,14	-	-
6	Lima Kaum	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	7,00	265,64	7,00	265,64	-	-
8	Padang Ganting	4,00	143,80	4,00	143,80	-	-
9	Lintau Buo	3,00	108,10	3,00	108,10	-	-
10	Lintau Buo Utara	63,00	2328,22	63,00	2328,22	-	-
11	Sungayang	29,00	1117,47	29,00	1117,47	-	-
12	Sungai Tarab	60,00	2415,94	60,00	2415,94	-	-
13	Salimpaung	29,00	1095,04	29,00	1095,04	-	-
14	Tanjung Baru	37,00	1338,64	37,00	1338,64	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>335,90</b>	<b>13453,00</b>	<b>335,90</b>	<b>13453,00</b>	-	-

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

### 2.2.2.2 Perkebunan

Pada sub sektor perkebunan terdapat tiga komoditi unggulan yaitu karet, kakao, kulit manis, kelapa, gula aren dan tebu, serta kopi. Pada tahun 2021 produksi karet yaitu sebesar 7.059,79 ton dengan luas tanaman 5.947,15 Ha dengan produksi terbesar berada di Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Padang Ganting. Produksi kakao sebesar 4.077,30 ton dengan luas tanaman 3.958,25 Ha dengan produksi terbesar di Kecamatan Rambatan. Produksi kulit manis sebesar 1.078,50 ton dengan luas tanaman 5.150,50 Ha.

**Tabel 2.25.** Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Karet		Kakao		Cengkeh	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	-	-	9,00	5,00	33,25	8,02
2	Batipuh	-	-	85,25	68,75	161,00	32,50
3	Batipuah Selatan	5,00	3,05	220,00	194,25	105,00	39,97
4	Pariangan	-	-	65,00	59,27	153,50	68,20
5	Rambatan	114,50	53,60	1337,75	1576,27	127,25	43,75

No.	Kecamatan	Karet		Kakao		Cengkeh	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
6	Lima Kaum	33,00	21,70	83,00	74,25	17,75	4,00
7	Tanjung Emas	833,25	893,50	142,50	133,46	45,00	12,60
8	Padang Ganting	1521,50	1865,40	171,75	166,00	45,00	7,56
9	Lintau Buo	2537,00	3188,00	119,00	107,00	42,00	13,62
10	Lintau Buo Utara	884,00	1025,00	808,50	815,00	33,00	9,30
11	Sungayang	18,90	9,50	410,50	457,50	47,38	6,03
12	Sungai Tarab	-	-	176,00	134,55	81,60	29,90
13	Salimpaung	-	-	135,00	114,00	77,00	28,40
14	Tanjung Baru	-	-	195,00	172,00	78,00	24,43
	<b>Jumlah</b>	<b>5947,15</b>	<b>7059,79</b>	<b>3958,25</b>	<b>4077,30</b>	<b>1046,73</b>	<b>328,28</b>

No.	Kecamatan	Kulit Manis		Kelapa		Kapok	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	209,00	18,74	6,00	2,46	-	-
2	Batipuh	512,50	84,82	233,50	190,30	-	-
3	Batipuah Selatan	116,25	35,50	59,00	55,45	5,00	0,56
4	Pariangan	569,00	93,50	70,00	70,05	-	-

No.	Kecamatan	Kulit Manis		Kelapa		Kapok	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
5	Rambatan	244,00	51,65	409,75	429,90	20,00	1,44
6	Lima Kaum	88,50	55,00	39,00	38,00	-	-
7	Tanjung Emas	136,75	46,66	240,00	247,86	-	-
8	Padang Ganting	209,00	50,50	297,25	273,00	-	-
9	Lintau Buo	161,00	103,00	127,00	128,90	-	-
10	Lintau Buo Utara	690,00	85,88	297,00	264,12	-	-
11	Sungayang	737,50	214,75	62,50	66,80	-	-
12	Sungai Tarab	777,50	77,00	84,30	81,10	-	-
13	Salimpaung	407,00	70,00	75,00	71,30	-	-
14	Tanjung Baru	292,50	91,50	44,50	42,75	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5150,50</b>	<b>1078,50</b>	<b>2044,80</b>	<b>1961,99</b>	<b>25,00</b>	<b>2,00</b>

Sumber :Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kemiri		Kopi Robusta		Kopi Arabika	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	-	-	142,00	115,50	31,00	4,01
2	Batipuh	11,50	7,20	167,00	154,50	6,75	2,15
3	Batipuah Selatan	97,50	57,10	490,00	485,12	4,50	-
4	Pariangan	6,00	2,80	7,50	7,26	13,00	6,26
5	Rambatan	120,00	15,10	-	-	-	-
6	Lima Kaum	4,00	2,00	6,50	2,20	-	-
7	Tanjung Emas	108,50	54,55	35,50	22,50	-	-
8	Padang Ganting	20,75	11,70	6,50	4,25	-	-
9	Lintau Buo	-	-	25,00	21,45	-	-
10	Lintau Buo Utara	-	-	177,00	152,70	7,00	3,65
11	Sungayang	-	-	44,00	37,70	35,50	17,87
12	Sungai Tarab	-	-	117,50	85,10	1,50	0,63
13	Salimpaung	-	-	25,00	17,70	24,00	15,45
14	Tanjung Baru	-	-	188,00	165,50	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>368,25</b>	<b>150,45</b>	<b>1431,50</b>	<b>1271,48</b>	<b>123,25</b>	<b>50,02</b>

No.	Kecamatan	Pala		Vanili		Tebu	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	-	-	-	-	272,00	230,60
2	Batipuh	14,00	5,75	-	-	-	-
3	Batipuah Selatan	38,00	15,40	0,50	0,004	-	-

No.	Kecamatan	Pala		Vanili		Tebu	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
4	Pariangan	15,00	8,42	0,15	0,004	-	-
5	Rambatan	6,50	2,75	-	-	-	-
6	Lima Kaum	4,00	0,90	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	2,00	-	0,10	0,018	-	-
8	Padang Ganting	-	-	-	-	-	-
9	Lintau Buo	-	-	-	-	-	-
10	Lintau Buo Utara	-	-	-	-	3079,00	4233,00
11	Sungayang	-	-	-	-	65,00	90,05
12	Sungai Tarab	2,50	-	-	-	-	-
13	Salimpaung	-	-	-	-	197,00	209,00
14	Tanjuang Baru	-	-	-	-	106,00	138,85
	<b>Jumlah</b>	<b>82,00</b>	<b>33,22</b>	<b>0,75</b>	<b>0,03</b>	<b>3719,00</b>	<b>138,85</b>

No.	Kecamatan	Pinang		Gardamunggu		Aren	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	2,50	0,41	-	-	-	-
2	Batipuh	21,00	4,37	16,50	5,13	-	-
3	Batipuah Selatan	13,50	4,00	49,00	21,00	2,00	1,68
4	Pariangan	8,00	2,17	3,00	1,28	4,00	2,75
5	Rambatan	9,25	2,45	13,50	5,19	-	-
6	Lima Kaum	40,25	8,30	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	40,00	8,84	5,50	2,41	-	-
8	Padang Ganting	11,00	3,35	30,75	8,20	-	-
9	Lintau Buo	21,50	4,75	7,00	2,41	-	-
10	Lintau Buo Utara	8,00	1,30	14,00	3,19	100,00	43,85
11	Sungayang	10,50	3,27	5,00	1,93	299,40	502,00
12	Sungai Tarab	9,20	2,73	7,80	1,80	-	-
13	Salimpaung	1,00	0,17	-	-	-	-
14	Tanjuang Baru	8,00	1,54	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>203,70</b>	<b>47,65</b>	<b>152,05</b>	<b>52,54</b>	<b>405,40</b>	<b>550,28</b>

Sumber :Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.26.** Nilai LQ Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Tanaman Perkebunan Rakyat	LQ		LQ Rata-rata
	Luas	Produksi	
Karet	0,24	0,42	0,33
Kakao	0,16	0,24	0,20
Cengkeh	0,04	0,02	0,03
Kulit Manis	0,21	0,06	0,14
Kelapa	0,08	0,12	0,10
Kapok	0,001	0,00	0,001
Kemiri	0,01	0,01	0,01
Kopi	0,06	0,08	0,07
Pala	0,003	0,002	0,003
Gula Aren dan Tebu	0,15	0,01	0,08
Pinang	0,01	0,00	0,01
Gardamunggu	0,01	0,003	0,01

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022 (Diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, menunjukkan nilai LQ berkisar antara nilai 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 berarti menunjukkan komoditi mana yang memiliki potensi sumber daya alam terbesar dalam penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil perhitungan menunjukkan komoditi yang paling potensi yakni karet, kakao, dan kulit manis. Di samping itu komoditi kelapa, gula aren dan tebu serta kopi juga memiliki potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar.

Berikut ini akan diperlihatkan perkembangan luas lahan dan produksi karet dan kakao di Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 2.27.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Karet di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto			-			-
2	Batipuh			-			-
3	Batipuah Selatan	5	5	5	-	2,44	3,05
4	Pariangan	-	-	-	-	-	-
5	Rambatan	124,50	116,75	114,50	25,00	32,50	53,60
6	Lima Kaum	40,00	35,00	33,00	15,00	19,00	21,70
7	Tanjung Emas	837,00	834,00	833,25	835,00	836,80	893,50
8	Padang Ganting	1.521,0	1.521,0	1.521,50	1.870,5	1.869,3	1.865,40
9	Lintau Buo	2.547,5	2.546,0	2.537,00	3.285,0	3.276,0	3.188,0
10	Lintau Buo	872,00	885,0	884,00	1.002,5	1.010,4	1.025,0

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Utara						
11	Sungayang	19,00	19,00	18,90	5,5	9,50	9,50
12	Sungayang Tarab	-	-	-	-	-	-
13	Salimpaung	-	-	-	-	-	-
14	Tanjuang Baru	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.966,0</b>	<b>5.961,75</b>	<b>5.947,15</b>	<b>7.038,5</b>	<b>7.055,94</b>	<b>7.059,75</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.28.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kakao di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	12	12	9,00	3,75	4,6	5,00
2	Batipuh	87,25	86,25	85,25	70	68,55	68,75
3	Batipuah Selatan	220	220	220,00	195	194,5	194,25
4	Pariangan	90,5	66	65,00	75	55,60	59,27
5	Rambatan	1.114,50	1.338,75	1337,75	1.440	1.518,50	1576,27
6	Lima Kaum	294	92	83,00	210	78	74,25
7	Tanjung Emas	141,5	142,5	142,50	130	129,5	133,46
8	Padang Ganting	172	172	171,75	168	165,5	166,00
9	Lintau Buo	122	120	119,00	110	106,8	107,00
10	Lintau Buo Utara	787,5	808,5	808,50	815	815,5	815,00
11	Sungayang	355	412,5	410,50	375	472	457,50
12	Sungayang Tarab	199	182	176,00	128	143	134,55
13	Salimpaung	156,5	140	135,00	130	118,2	114,00
14	Tanjuang Baru	216,75	204	195,00	198,5	179,5	172,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.998,50</b>	<b>3.996,5</b>	<b>3.958,25</b>	<b>4.048,25</b>	<b>4.049,75</b>	<b>4.077,30</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

Selain itu, potensi kopi, gula aren dan tebu yang ada di Kabupaten Tanah Datar perlu juga diperhitungkan untuk kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Perkembangan luas lahan dan jumlah produksi kopi, gula aren dan tebu di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Utara						
11	Sungayang	19,00	19,00	18,90	5,5	9,50	9,50
12	Sungai Tarab	-	-	-	-	-	-
13	Salimpaung	-	-	-	-	-	-
14	Tanjung Baru	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.966,0</b>	<b>5.961,75</b>	<b>5.947,15</b>	<b>7.038,5</b>	<b>7.055,94</b>	<b>7.059,75</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.28.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kakao di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	12	12	9,00	3,75	4,6	5,00
2	Batipuh	87,25	86,25	85,25	70	68,55	68,75
3	Batipuah Selatan	220	220	220,00	195	194,5	194,25
4	Pariangan	90,5	66	65,00	75	55,60	59,27
5	Rambatan	1.114,50	1.338,75	1337,75	1.440	1.518,50	1576,27
6	Lima Kaum	294	92	83,00	210	78	74,25
7	Tanjung Emas	141,5	142,5	142,50	130	129,5	133,46
8	Padang Ganting	172	172	171,75	168	165,5	166,00
9	Lintau Buo	122	120	119,00	110	106,8	107,00
10	Lintau Buo Utara	787,5	808,5	808,50	815	815,5	815,00
11	Sungayang	355	412,5	410,50	375	472	457,50
12	Sungai Tarab	199	182	176,00	128	143	134,55
13	Salimpaung	156,5	140	135,00	130	118,2	114,00
14	Tanjung Baru	216,75	204	195,00	198,5	179,5	172,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.998,50</b>	<b>3.996,5</b>	<b>3.958,25</b>	<b>4.048,25</b>	<b>4.049,75</b>	<b>4.077,30</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

Selain itu, potensi kopi, gula aren dan tebu yang ada di Kabupaten Tanah Datar perlu juga diperhitungkan untuk kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Perkembangan luas lahan dan jumlah produksi kopi, gula aren dan tebu di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.29.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Kopi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	156,5	174	173	112	116,4	119,51
2	Batipuh	173	172,5	173,75	157,1	155,33	156,65
3	Batipuah Selatan	494,5	494,5	494,5	480,5	482,55	485,12
4	Pariangan	18,5	26,5	20,5	9,25	12,26	13,52
5	Rambatan	-	-	-	-	-	-
6	Lima Kaum	20	10	6,5	17,5	6,8	2,2
7	Tanjung Emas	30	38	35,5	22	25,85	22,5
8	Padang Ganting	6	5,5	6,5	4,75	4,74	4,25
9	Lintau Buo	23	25,5	25	20	21	21,45
10	Lintau Buo Utara	185	186	184	156	156,43	156,35
11	Sungayang	102,5	89,5	79,5	63	59,77	55,57
12	Sungai Tarab	198,75	153,25	119	90,8	96,83	85,73
13	Salimpaung	48,5	49	49	29	30,39	33,15
14	Tanjuang Baru	205,5	202	188	170	164,05	165,5
	<b>Jumlah</b>	<b>1.505,25</b>	<b>1.452,25</b>	<b>1.554,75</b>	<b>1.331,9</b>	<b>1.332,4</b>	<b>1321,4</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

**Tabel 2.30.** Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Gula Aren dan Tebu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Panen (Ha)			Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	X Koto	275	275	272	280	286,7	230,6
2	Batipuh	-	-	-	-	-	-
3	Batipuah Selatan	2	2	2	1,25	1,45	1,68
4	Pariangan	4	4	4	1,75	2,77	2,75
5	Rambatan	-	-	-	-	-	-
6	Lima Kaum	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Emas	-	-	-	-	-	-
8	Padang Ganting	-	-	-	-	-	-
9	Lintau Buo	-	-	-	-	-	-
10	Lintau Buo Utara	3.101	3.183	3.179	4.320	4.427,55	4.276,85
11	Sungayang	402	370	364,4	655	597,6	592,05
12	Sungai Tarab	-	-	-	-	-	-
13	Salimpaung	287	222	197	278	233,5	209
14	Tanjuang Baru	142	127	106	168	245,6	138,85
	<b>Jumlah</b>	<b>4.213</b>	<b>4.183</b>	<b>4.124,4</b>	<b>5.705</b>	<b>5.795,17</b>	<b>5.451,78</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2020-2022

### 2.2.2.3 Perikanan

Perikanan di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap di Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh masyarakat di perairan umum seperti di sungai, danau, dan telaga. Untuk perikanan budidaya dilakukan dengan menggunakan sarana atau media berupa kolam, keramba dan sawah. Hasil produksi perikanan paling besar yaitu pada jenis usaha perikanan kolam seberat 9.073.240 ton. Luas dan produksi perikanan air tawar paling banyak berada di Kecamatan Lima Kaum yakni seluas 2.844 Ha dengan produksi ikan air tawar terbanyak berada di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 1.054.100 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31.** Luas dan Produksi Ikan Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	X Koto	462	638.260
2	Batipuh	338	641.500
3	Batipuah Selatan	17	418.038
4	Pariangan	434	649.180
5	Rambatan	785	599.900
6	Lima Kaum	2.844	717.600
7	Tanjung Emas	998	583.450
8	Padang Ganting	445	816.970
9	Lintau Buo	209	840.500
10	Lintau Buo Utara	304	1.054.100
11	Sungayang	1.280	712.950
12	Sungai Tarab	1.218	933.700
13	Salimpaung	50	452.500
14	Tanjuang Baru	619	678.900
	<b>Jumlah</b>	<b>10.003</b>	<b>9.782.548</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.32.** Produksi Ikan Budidaya Menurut Tempat Usaha per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Produksi Budidaya Ikan			Jumlah
		Kolam	Keramba	Sawah	
1	X Koto	633.960	-	4.300	638.260
2	Batipuh	637.700	-	3.800	641.500
3	Batipuah Selatan	417.880	-	158	418.038
4	Pariangan	594.880	-	54.300	649.180
5	Rambatan	594.500	-	5.400	599.900
6	Lima Kaum	645.300	-	72.300	717.600
7	Tanjung Emas	540.900	-	42.550	583.450
8	Padang Ganting	679.670	-	182.300	816.970

No.	Kecamatan	Produksi Budidaya Ikan			Jumlah
		Kolam	Keramba	Sawah	
9	Lintau Buo	800.300	-	40.200	840.500
10	Lintau Buo Utara	970.100	-	84.000	1.054.100
11	Sungayang	677.550	-	35.400	712.950
12	Sungai Tarab	836.700	-	97.000	933.700
13	Salimpaung	452.500	-	-	452.500
14	Tanjung Baru	591.300	-	87.600	678.900
	<b>Jumlah</b>	9.073.240	-	709.308	9.782.548

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.2.2.4 Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Tanah Datar berupa sapi potong, kerbau, dan kambing. Dilihat dari jumlah populasi ternak yang ada, jumlah ternak yang dipotong jauh lebih kecil daripada jumlah populasi ternak. Populasi ternak paling besar adalah ternak sapi potong dengan jumlah ternak sebanyak 35.009 ekor pada tahun 2021, kemudian kambing dengan jumlah populasi 31.204 ekor. Selain itu, Kabupaten Tanah Datar memproduksi susu sapi dengan jumlah produksi tahun 2021 sebanyak 9.072 liter yang paling banyak berada di Kecamatan Lintau Buo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.33.** Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Datar 2017-2021

No	Tahun	Populasi Ternak (Ekor)				
		Kerbau	Sapi Perah	Sapi Potong	Kuda	Kambing
1	2017	10.110	42	33.308	30	30.103
2	2018	7.071	21	33.853	41	30.107
3	2019	7.093	23	34.326	41	30.522
4	2020	7.191	6	34.704	63	30.888
5	2021	7.314	9	35.009	63	31.204

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.34.** Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis (Ekor) dan Jumlah Produksi Susu di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Daging (Ekor)				Susu Sapi (Liter)
		Kerbau	Sapi Perah	Sapi Potong	Kambing	
1	X Koto	-	-	120.183	2.550	-
2	Batipuh	-	-	105.497	550	-
3	Batipuah Selatan	-	-	41.122	850	-
4	Pariangan	501	-	84.202	3.150	-
5	Rambatan	-	-	127.281	33.550	-

No	Kecamatan	Produksi Daging (Ekor)				Susu Sapi (Liter)
		Kerbau	Sapi Perah	Sapi Potong	Kambing	
6	Lima Kaum	65.816	-	393.104	8.000	2.016
7	Tanjung Emas	1.251	-	57.032	49.200	1.008
8	Padang Ganting	11.261	-	68.536	4.400	-
9	Lintau Buo	21.772	-	128.750	10.200	-
10	Lintau Buo Utara	26.026	-	187.006	9.000	6.048
11	Sungayang	250	-	68.047	21.550	-
12	Sungai Tarab	-	-	113.329	29.650	-
13	Salimpaung	-	-	11.260	2.600	-
14	Tanjung Baru	-	-	94.972	2.200	-
	<b>Jumlah</b>	<b>126.877</b>	<b>-</b>	<b>1.600.319</b>	<b>177.450</b>	<b>9.072</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.35.** Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ternak yang Dipotong		
		Kerbau	Sapi Potong	Kambing
1	X Koto	-	491	51
2	Batipuh	-	431	11
3	Batipuah Selatan	-	168	17
4	Pariangan	2	344	63
5	Rambatan	-	520	671
6	Lima Kaum	263	1606	160
7	Tanjung Emas	5	233	984
8	Padang Ganting	45	280	88
9	Lintau Buo	87	526	204
10	Lintau Buo Utara	104	764	180
11	Sungayang	1	278	431
12	Sungai Tarab	-	463	593
13	Salimpaung	-	46	52
14	Tanjung Baru	-	388	44
	<b>Jumlah</b>	<b>507</b>	<b>6538</b>	<b>3549</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Peternakan di Kabupaten Tanah Datar selain sapi potong, kerbau, dan kambing juga terdapat ternak unggas. Populasi ternak unggas di Kabupaten Tanah Datar berupa ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik dengan jumlah ternak unggas pada tahun 2021 sebesar 224.411 ekor. Populasi ternak paling banyak adalah ternak ayam petelur yaitu sebanyak 1.019.330 ekor. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.36**.

**Tabel 2.36.** Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Ternak (Ekor)			
		Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik
1	X Koto	8472	-	-	-
2	Batipuh	15289	-	-	5750
3	Batipuah Selatan	7133	-	5000	1590
4	Pariangan	10362	-	-	19055
5	Rambatan	28377	100000	298000	6225
6	Lima Kaum	1989	5304	22170	3177
7	Tanjung Emas	33850	13449	8000	19000
8	Padang Ganting	5960	42510	-	2434
9	Lintau Buo	35488	670126	455500	24695
10	Lintau Buo Utara	99200	119000	49000	7170
11	Sungayang	9254	4941	3025	3443
12	Sungai Tarab	18297	64000	-	9995
13	Salimpaung	24600	-	-	5287
14	Tanjung Baru	24915	-	6000	12000
	<b>Jumlah</b>	<b>323186</b>	<b>1019330</b>	<b>846695</b>	<b>121326</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Produksi telur terbanyak berasal dari telur ras petelur yakni sebanyak 7.859.034 telur pada Tahun 2021 dengan sentra berlokasi di Kecamatan Lintau Buo, produksi telur menurut jenis unggas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.37.** Jumlah Produksi Telur Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, 2021

No	Kecamatan	Produksi Telur		
		Ayam Buras	Ras Petelur	Itik
1	X Koto	3.558	-	8.262
2	Batipuh	6.421	-	31.568
3	Batipuah Selatan	2.996	-	8.729
4	Pariangan	4.352	-	104.612
5	Rambatan	11.918	771.000	34.175
6	Lima Kaum	835	40.894	17.442
7	Tanjung Emas	14.217	103.692	104.310
8	Padang Ganting	2.503	327.752	13.363
9	Lintau Buo	14.905	5.166.671	135.576
10	Lintau Buo Utara	41.664	917.490	38.979
11	Sungayang	3.887	38.095	18.902
12	Sungai Tarab	7.685	493.440	54.873
13	Salimpaung	10.332	-	29.026
14	Tanjung Baru	10.464	-	65.880
	<b>Jumlah</b>	<b>135.738</b>	<b>7.859.034</b>	<b>665.695</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di masa yang akan datang diharapkan akan dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan sekaligus pendapatan masyarakat. Terutama peningkatan nilai tambah produk terhadap komoditi unggulan. Sehingga diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Terjadinya perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat tersebut jelas akan membawa pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

#### 2.2.2.5 Kehutanan

Klasifikasi kawasan hutan per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.38.** Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

Kecamatan	Klasifikasi Kawasan Hutan (Ha)							Total
	CA	HL	HP	HPK	KSA/ KPA	SM	TWA	
X Koto	371	1.847	-	-	0	1.493	5.018	8.729
Batipuh	-	517	-	-	0	811	1.366	2.694
Batipuah selatan	-	3.587	-	-	-	6.198	-	9.785
Pariangan	-	-	-	-	-	-	1.527	1.157
Rambatan	-	-	804	-	-	-	-	804
Lima Kaum*	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Emas	-	2.454	3.765	-	-	-	-	6.219
Padang Ganting	-	739	1.196	28	-	-	-	1.963
Lintau Buo	-	3.791	935	-	-	-	-	4.726
Lintau Buo Utara	-	6.638	-	-	-	2	1.841	8.481
Sungayang	-	298	1.611	-	-	-	174	2.083
Sungai Tarab	-	-	-	-	-	-	2.004	2.004
Salimpaung	-	-	678	-	-	-	322	1.000
Tanjung Baru	-	-	3	-	-	-	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>371</b>	<b>19.871</b>	<b>8.992</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>8.504</b>	<b>12.252</b>	<b>50.018</b>

\*CA (Cagar Alam) Salti di Kecamatan Lima Kaum

Sumber : Dinas PUPRP Tahun 2020

Ket: CA (Cagar Alam), HL (Hutan Lindung), HP (Hutan Produksi Tetap), HPK (Hutan produksi yang Dapat Dikonversi), KSA/KPA (Kawasan Suaka Alam /Kawasan Pelestarian Alam ), SM (Suaka Margasatwa), TWA (Taman Wisata Alam).

Berdasarkan tabel di atas terlihat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan kawasan hutan terluas di Kabupaten Tanah Datar yakni 12.252 Ha atau 24,50% dari keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian disusul oleh Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni 8.992 Ha atau 17,98% dari keseluruhan Kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Luas kawasan peruntukkan lindung di Kabupaten Tanah Datar seluas 57.206 Ha atau 41,13% dari total luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Luas kawasan peruntukkan lindung tersebut merupakan wilayah yang berada pada kawasan hutan (Data Sementara).

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sungai dan danau.

a) Sempadan Sungai

Kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Batipuh, Batipuah Selatan, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Rambatan, Sungayang, Tanjung Batu, Tanjung Emas, V Kaum, dan X koto dengan total luas sempadan sungai adalah 1.293,80 Ha.

b) Sempadan Danau

Wilayah administratif di Kabupaten Tanah Datar pada Danau Singkarak berada di kecamatan Batipuah Selatan dan Kecamatan Rambatan. Seluruh kawasan sepanjang danau harus ditetapkan sebagai sempadan danau dan berfungsi sebagai kawasan lindung, baik sempadan berupa tutupan vegetasi maupun sempadan danau berupa pasir. Total luas sempadan Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Tanah Datar adalah 148,47 Ha.

c) Kawasan Lindung Spritual dan Kearifan Lokal

Kawasan lindung spritual dan kearifan lokal di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Nagari Tuo Pariangan

Kawasan Konservasi, terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagai berikut :

a. Kawasan Suaka Alam (KSA)

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Luas kawasan suaka alam yang direncanakan di Kabupaten Tanah Datar adalah 21.080,57 Ha kawasan suaka alam terdiri dari:

1) Cagar Alam

Kawasan cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas kurang lebih yaitu 21.080,57 Ha yang terdiri dari cagar alam Lembah Anai di Kecamatan X Koto dan cagar alam Beringin Sakti di Kecamatan Lima Kaum.

2) Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Suaka Margasatwa Barisan dengan luas 8.503,10 Ha yang berada di Kecamatan Batipuh, Kecamatan Batipuah Selatan dan Kecamatan X Koto.

b. Kawasan Pelestarian Alam

1) Taman Wisata Alam

Taman Wisata alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Taman Wisata Alam (TWA) yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah TWA sago dan TWA Singgalang Tandikek.

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas Kawasan cagar alam Geologi dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan cagar alam geologi yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi, untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar yang ditemukan berupa kawasan karst di daerah kubah Batusangkar yang terdapat di Kecamatan Lintang Buo Utara. Kawasan unik dari segi Geologi lainnya berada di Danau Singkarak yang telah diusulkan sebagai Kawasan Geopark. Sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terbagi dua yaitu: Kawasan Imbuan Air Tanah dan Sempadan Mata Air.

### 2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang

Lembaga diklat merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam pengembangan mutu dan kompetensi dari aparatur sipil negara dan pelaku IKM. Idealnya setiap pemerintah Kota/Kabupaten memiliki lembaga diklat khusus perindustrian, akan tetapi Kabupaten Tanah Datar belum memiliki lembaga tersebut. Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan gedung/ruang pertemuan sebagai tempat pelatihan terhadap pelaku IKM.

Penelitian dan pengembangan atau disebut dengan Litbang, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri tidak memiliki bidang litbang secara khusus. Hal ini dikarenakan telah adanya badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang nantinya akan bekerjasama dengan dinas tersebut terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah.

### 2.2.4 Pembiayaan Industri

Pembiayaan industri juga dikaitkan dengan indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah investor dan realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada indikator urusan penanaman modal dari tahun 2018-2021 terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2018 sebesar Rp 85.205 juta meningkat menjadi Rp 199.634 juta pada tahun 2021.

Pencapaian indikator urusan penanaman modal periode tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39.** Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
	a. Persetujuan					
	- PMDN	Investor	74	81	110	571
	- PMA	Investor	3	3	3	3
	b. Realisasi					
	- PMDN	Investor	74	81	110	571
- PMA	Investor	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
2	Rasio daya serap tenaga kerja					
	- PMDN	Orang/Proyek	148	162	220	1142
	- PMA	Orang/Proyek	38	38	38	38
	Rasio penyerapan tenaga kerja					
	- PMDN	Orang/Proyek	3.109	3.618	4.351	9.587
	- PMA	Orang/Proyek	150	150	150	120
	Nilai realisasi investasi					
	- PMDN	Rp. Juta	85.205	18.265	75.410	199.634
- PMA	Rp. Juta	53.939	26.640	51.343	0	

Sumber : Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

## 2.3 Sarana dan Prasarana

### 2.3.1 Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah idealnya menggunakan sistem perpipaan tertutup yang menghubungkan antara sumber penghasil limbah dengan unit pengolahan air limbah. Namun, pengelolaan air limbah yang saat ini telah beroperasi pada umumnya berupa saluran terbuka yang bercampur dengan saluran air hujan atau sistem drainase. Sampah yang tidak terkelola dengan baik memiliki potensi menyumbat saluran air limbah. Selain itu, bila tumpukan sampah terkena air hujan akan dihasilkan leachate yang dapat mencemari saluran air limbah.

Sistem penanganan sampah perlu dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi sistem pengelolaan air limbah. Instalasi pengelolaan sampah yang berskala cukup besar akan menghasilkan potensi *leachate*. Dalam perencanaannya sistem pengolahan sampah harus dilengkapi saluran penampung dan penyalur *leachate* yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan limbah setempat.

### 2.3.2 Pengelolaan Persampahan

Pola pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Datar masih menggunakan sistem konvensional yaitu kumpul-angkut-buang. Pola pengumpulan sampah yang diterapkan di Kabupaten Tanah Datar adalah pola individual tidak langsung dan komunal tidak langsung, yaitu pola pengumpulan sampah dengan cara sampah dikumpulkan menggunakan becak motor kemudian dibuang ke kontainer atau

masyarakat langsung membuang sampahnya ke kontainer yang telah disediakan di beberapa lokasi kemudian arm roll mengangkat ke TPA sementara.

Timbulan per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan nilai timbulan sampah satuan kg/orang/hari atau L/orang/hari dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40.** Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Rata-rata Sampah		Timbulan Sampah	
				L/org /Hr	Kg/ Org/ Hr	L/org/Hr	Kg/Or g/Hr
1	X Koto	152,02	46.472	2,21	0,345	102.703,1	16.033
2	Batipuh	144,26	31.962			70.636,02	11.027
3	Batipuah Selatan	82,73	11.254			24.871,34	3.883
4	Pariangan	76,43	20.788			45.941,48	7.172
5	Rambatan	129,15	37.439			82.740,19	12.916
6	Lima Kaum	50,00	38.145			84.300,45	13.160
7	Tanjung Emas	112,05	25.303			55.919,63	8.730
8	Padang Ganting	83,05	14.640			32.354,40	5.051
9	Lintau Buo	60,22	19.924			44.032,04	6.874
10	Lintau Buo Utara	204,31	37.797			83.933,59	13.103
11	Sungayang	65,45	18.781			41.506,01	6.479
12	Sungai Tarab	71,85	32.921			72.755,41	11.358
13	Salimpaung	60,88	23.750			52.487,50	8.194
14	Tanjung Baru	43,14	14.517			32.082,57	5.008
	<b>Jumlah</b>	<b>1.336</b>	<b>373.693</b>			<b>826.263,7</b>	<b>128.987</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas timbulan sampah paling banyak berasal dari Kecamatan X Koto. Banyaknya volume timbulan sampah suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk maka produksi sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, begitu juga sebaliknya.

### 2.3.3 Lahan Industri

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kabupaten

Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

Dimana Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tanah Datar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang saat ini baru berupa sentra. Pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mampu menunjang perkembangan sektor pariwisata. Dengan berkembangnya Kawasan agroindustri diharapkan hasil pertanian Kabupaten Tanah Datar dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan, sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Pembangunan Kawasan industri ditunjang dengan sistem transportasi yang baik dari daerah-daerah penghasil bahan baku maupun ke daerah pemasaran.

Selain kawasan peruntukan industri, pada masing-masing Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kabupaten dan kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dimana melayani kegiatan 2 (dua) kecamatan, serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dimana sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari terdapat pengembangan *home industri* dan industri kecil dan kerajinan. Hasil identifikasi dan pertimbangan kriteria-kriteria penentuan pusat-pusat kegiatan atau PKL dengan rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.41.** Rencana Struktur Kota-Kota di Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama	Skala Pelayanan	Peranan dan Fungsi	Wilayah Pelayanan
1	Batusangkar	PKL	1 Pusat pemerintahan kabupaten	Kabupaten Tanah Datar
			2 Perdagangan dan jasa skala regional	
			3 Pelayanan transportasi	
			4 Industri pengolahan	
			5 Pusat pendidikan	
			6 Pusat kesehatan dan Pusat peribadatan	
2	Balai Tengah	PPK	1 Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan Lintau Buo
			2 Perdagangan dan jasa sub regional	
			3 Pusat kesehatan	
			4 Pusat rekreasi, olahraga dan wisata	
			5 Pusat peribadatan	
			6 Pusat pendidikan	
			7 Pelayanan transportasi dan Pengembangan sentra produksi ayam petelur dan pedaging di kawasan	
3	Tabek Patah	PPK	1 Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan Salimpaung
			2 Perdagangan dan jasa sub regional	
			3 Pusat kesehatan	
			4 Pusat rekreasi, olahraga dan wisata	
			5 Pusat peribadatan	
			6 Pusat pendidikan	
			7 Pelayanan transportasi dan	
			8 Pengembangan <i>home industry</i>	
4	Panyalaian	PPK	1 Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan X Koto
			2 Perdagangan dan jasa sub regional	
			3 Pusat kesehatan	
			4 Pusat rekreasi, olahraga dan wisata	
			5 Pusat pendidikan	
			6 Pusat peribadatan, dan simpul transportasi	
			7 Pengembangan <i>home industry</i>	
5	Sumpur	PPK	1 Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan Batipuh Selatan
			2 Perdagangan dan jasa skala kecamatan	
			3 Pusat kesehatan	
			4 Pusat rekreasi, olahraga dan wisata	
			5 Pusat pendidikan dan pusat peribadatan	
			6 Pengembangan <i>home industry</i>	
6	Padang Gantian	PPK	1 Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan Padang Ganting
			2 Pusat perdagangan dan jasa	
			3 Pusat kesehatan	
			4 Pusat rekreasi, olahraga dan wisata	
			5 Pusat pendidikan dan pusat peribadatan	
			6 Pengembangan <i>home industry</i>	

**Tabel 2. 41.** Rencana Struktur Kota-Kota di Kabupaten Tanah Datar (Lanjutan)

No.	Nama	Skala Pelayanan	Peranan dan Fungsi		Wilayah Pelayanan
7	Simabur	PPL	1	Pusat pemerintahan kecamatan	Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Rambatan
			2	Pusat perdagangan dan jasa	
			3	Pusat kesehatan	
			4	Pusat rekreasi, olah raga dan wisata	
			5	Pusat pendidikan	
			6	Pusat peribadatan, dan industri pengolahan	
8	Kubu Kerambil	PPL	1	Pusat pendidikan	Kecamatan Batipuh
			2	Pusat kesehatan	
			3	Pusat peribadatan	
			4	Pasar lokal, industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	
9	Sungayang	PPL	1	Pusat pendidikan	Kecamatan Sungayang
			2	Pusat kesehatan	
			3	Pusat peribadatan	
			4	Pasar lokal,	
			5	industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	
10	Tigo Jangko	PPL	1	Pusat pendidikan	Kecamatan Lintau Buo
			2	Pusat kesehatan	
			3	Pusat peribadatan	
			4	Pasar lokal,	
			5	industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	
11	Koto Tangah	PPL	1	Pusat pendidikan	Kecamatan
			2	Pusat kesehatan	
			3	Pusat peribadatan	
			4	Pasar lokal,	
			5	industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	
12	Tanjung Alam	PPL	1	Pusat pendidikan	Kecamatan Tanjung Baru
			2	Pusat kesehatan	
			3	Pusat peribadatan	
			4	Pasar lokal,	
			5	industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

### 2.3.4 Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi

Pelayanan penyediaan energi/listrik di Kabupaten Tanah Datar didukung oleh sarana dan prasarana, yang meliputi gardu/trafo serta jaringan transmisi dan distribusi. Dari 395 jorong yang ada di Kabupaten Tanah Datar telah seluruhnya dapat diterangi listrik, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Nagari dan Jorong di wilayah Kabupaten Tanah Datar telah 100 persen dialiri listrik. Dimana jorong yang dialiri listrik paling banyak terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu 63 jorong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.42.** Nagari dan Jorong Berlistrik Tahun 2017-2021

No	Tahun	Nagari	Jorong	Jorong Berlistrik	Persentase
1	2017	75	395	395	100
2	2018	75	395	395	100

No	Tahun	Nagari	Jorong	Jorong Berlistrik	Persentase
3	2019	75	395	395	100
4	2020	75	395	395	100
5	2021	75	395	395	100

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.43.** Nagari dan Jorong Berlistrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Jorong Berlistrik	Persentase
1	X Koto	9	41	41	100
2	Batipuh	8	49	49	100
3	Batipuah Selatan	4	17	17	100
4	Pariangan	6	21	21	100
5	Rambatan	5	33	33	100
6	Lima Kaum	5	33	33	100
7	Tanjung Emas	4	19	19	100
8	Padang Ganting	2	7	7	100
9	Lintau Buo	4	22	22	100
10	Lintau Buo Utara	5	63	63	100
11	Sungayang	5	14	14	100
12	Sungai Tarab	10	32	32	100
13	Salimpaung	6	27	27	100
14	Tanjung Baru	2	17	17	100
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah pelanggan pemakaian air di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 paling banyak berasal dari pelanggan rumah tangga yakni 17.145 pelanggan atau 88,48%. Sedangkan untuk pemakai air rata-rata per bulan yang terbanyak berasal dari perkantoran dan badan sosial sebesar 58 M<sup>3</sup>. Sebaran pelanggan dan pemakai air dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.44.** Banyaknya Pelanggan dan Pemakai Air di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

No	Jenis Pelanggan	Banyak Pelanggan	Rata-rata Pemakai Air per Bulan (M <sup>3</sup> )
1	Rumah Tangga	17.145	16
2	Perkantoran	314	58
3	Niaga	1.536	20
4	Kran Umum	8	50
5	Badan Sosial	348	58
6	Hotel/Penginapan	6	9
7	Industri	21	22
8	Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>19.378</b>	<b>17,77</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah menara telekomunikasi seluler menurut pemilik menara dari Tahun 2018-2021 dari 15 (lima belas) pemilik tower pada tahun 2018 naik menjadi 16 (enam belas) pemilik tower di tahun 2021 dimana pemilik tower yang selalu tetap exist maupun yang hilang timbul seiring berjalannya waktu. Perkembangan Menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.45.** Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler, Menurut Pemilik Menara Tahun 2018-2021

No	Pemilik	2018	2019	2020	2021
1	Telkomsel	37	37	38	38
2	Indosat	11	11	11	11
3	XL	6	10	10	10
4	Axis/NTS	4	-	0	0
5	Tower Bersama Grup/Sapta Asia Mid	25	25	37	37
6	PT. Mega Tower	2	2	2	2
7	Protelindo	5	5	11	11
8	PT. Lintas Media Asia	6	6	0	0
9	PT. Telkom	-	0	0	0
10	PT. Mandu Jaya Kotrindo	2	2	2	2
11	PT. Lingga Jati	1	1	0	0
12	PT. Daya Mitra Tel	18	18	22	26
13	PT. Era Bangun Jaya	1	1	1	1
14	PT. Solusi Tunas Pratama	4	4	4	4
15	PT. Putra Arga Biangun	1	1	1	1
16	PT. Candra Tama	2	2	2	2
17	PT. Inti Bangun Sejahtera	-	-	1	2
18	PT. Kharisma Daya Indonesia	-	-	2	2
19	Game Traco Tunggal	-	-	-	1
20	PT. Kharisma Daya Indonesia	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>149</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah menara telekomunikasi seluler yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 118 menara menjadi 151 menara pada tahun 2021. Dengan jumlah menara terbanyak berada di Kecamatan X Koto dimana Kecamatan X Koto merupakan daerah kedua terluas setelah Kecamatan Lintau Buo Utara. Perkembangan menara telekomunikasi seluler menurut kecamatan dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.46.** Perkembangan Menara Telekomunikasi Seluler, Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	X Koto	17	17	18	24	25
2	Batipuh	9	9	9	10	11
3	Batipuah Selatan	4	6	7	7	6
4	Pariangan	5	5	5	6	6
5	Rambatan	12	12	12	13	13
6	Lima Kaum	15	15	15	16	16
7	Tanjung Emas	9	11	11	13	13
8	Padang Ganting	6	8	8	7	7
9	Lintau Buo	7	7	8	8	8
10	Lintau Buo Utara	10	10	11	11	12
11	Sungayang	3	3	3	3	3
12	Sungai Tarab	10	10	10	13	14
13	Salimpaung	9	9	9	11	11
14	Tanjuang Baru	2	2	2	2	4
<b>Jumlah</b>		<b>118</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>144</b>	<b>151</b>

Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2022

### 2.3.5 Penunjang

#### 2.3.5.1 Pasar

Perdagangan di Kabupaten Tanah Datar difasilitasi melalui sebaran pasar. Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah 42 unit pasar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas lahan 206.673 m<sup>2</sup>, luas total bangunan 77.318 m<sup>2</sup>, jumlah kios adalah 1.340 kios dan jumlah los adalah 128 los. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47.** Sebaran Pasar di Kabupaten Tanah Datar Perkecamatan Berdasarkan Lokasi, Luas Bangunan, dan Jumlah Bangunan Tahun 2021

No.	Nama Pasar	Lokasi		Luas		Jumlah	
		Desa	Kecamatan	Tanah	Bangunan	Los	Kios
1	Pasar Rambatan	RAMBATAN	RAMBATAN	17,000	2,500	5	75
2	Pasar Baruah	PANDAI SIKEK	X KOTO	2,500	175	2	28
3	Pasar Koto Baru	KOTO BARU	X KOTO	10,000	9,000	4	24
4	Pasar Rabaa	PANJALAIAN	X KOTO	2,500	210	2	27
5	Pasar Pitah Bunga	PITALAH	BATIPUH	900	700	10	65
6	Pasar Kubu Kerambia	BATIPUH BARU	BATIPUH	1,000	200	1	-
7	Pasar Ladang Laweh	BATIPUH BARU	BATIPUH	130	90	1	1
8	Pasar Balai Gadang	BATIPUH BARU	BATIPUH	120	48	-	4
9	Pasar Balai Kamis	TANJUNG BARU	BATIPUH	400	225	1	47
10	Pasar Malali	GUGUAK MALA	BATIPUH SELATAN	1,500	250	7	28
11	Pasar Simabur	SIMABUR	PARIANGAN	15,000	1,500	3	52
12	Pasar Ombilin	SIMAWANG	PARIANGAN	700	520	5	16
13	Pasar Balimbing	BALIMBING	PARIANGAN	500	200	6	26
14	Pasar Turawan	III KOTO	PARIANGAN	3,000	175	1	2
15	Pasar Sungai Tarab	SUNGAI TARAB	SUNGAI TARAB	10,000	9,000	4	19
16	Pasar Rao-Rao	RAO-RAO	SUNGAI TARAB	800	450	3	-
17	Pasar Guru	GURUN	SUNGAI TARAB	2,400	900	3	-
18	Pasar Tabek Patah	TABEK PATAH	SALIMPAUNG	5,658	3,000	7	51
19	Pasar Salimpaung	SALIMPAUNG	SALIMPAUNG	2,000	1,000	4	10
20	Pasar Ahad	SUMANIK	SALIMPAUNG	5,938	2,500	3	20
21	Pasar Situmbuk	SITUMBUK	SALIMPAUNG	1,213	1,200	3	20
22	Pasar Pakan Kamis	TANJUNG ALAM	TANJUNG BARU	900	300	6	19
23	Pasar Pakan Sabtu	BARULAK	TANJUNG BARU	1,350	1,000	2	20
24	Pasar Tanjung	TANJUNG	SUNGAYANG	10,000	9,000	2	20
25	Pasar Sungyang	SUNGAYANG	SUNGAYANG	4,158	3,000	5	26
26	Pasar Baruh Bukik	ANDELEH BARU	SUNGAYANG	300	200	2	10
27	Pasar Minggu	SARUASO	TANJUNG EMAS	500	200	2	10
28	Pasar Balai Sabtu	TANJUANG BARU	TANJUNG EMAS	100	90	1	10
29	Pasar Balai Selasa	KOTO TANGAH	TANJUNG EMAS	100	100	1	-
30	PASAR Guguak Cino	TANJUNG BARU	TANJUNG EMAS	400	200	2	-
31	Pasar Rabu	PADANG GANTI	PADANG GANTING	75,000	5,000	5	42
32	Pasar Amber Atar	ATAR	PADANG GANTING	500	300	2	2
33	Pasar Senin	ATAR	PADANG GANTING	2,000	180	1	15
34	Pasar Baringin Ungka	ATAR	PADANG GANTING	500	355	3	20
35	Pasar Taluak	TALUAK	LINTAU BUO	350	270	2	10
36	Pasar Buo	BUO	LINTAU BUO	420	360	1	23
37	Pasar Tigo Jangko	TIGO JANGKO	LINTAU BUO	450	320	2	52
38	Pasar Balai Selasa	LUBUAK JANTA	LINTAU BUO UTARA	250	150	2	-
39	Pasar Balai Tangah	BALAI TANTAN	LINTAU BUO UTARA	4,386	800	6	42
40	Pasar Ranah Batu	TANJUNG BONA	LINTAU BUO UTARA	300	200	1	-
41	Pasar Serikat C Batusa	BARINGIN	LIMA KAUM	21,450	21,450	5	504
42	Pasar Pasie Laweh	PASAR LAWEH	SUNGAI TARAB	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>206,673</b>	<b>77,318</b>	<b>128</b>	<b>1,340</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki pasar. Pada umumnya terdapat tiga atau empat pasar pada masing-masing kecamatan hanya pada Kecamatan Rambatan, Batipuah Selatan, dan Lima Kaum yang memiliki 1 (satu) pasar. Pasar yang paling luas bangunan dan lahannya adalah pasar Serikat C Batusangkar dengan total luas lahan yang digunakan untuk pasar adalah 21.450 m<sup>2</sup>, luas bangunan adalah 21.450 m<sup>2</sup>, sebanyak 5 los dan 504 kios.

### 2.3.5.2 Koperasi

Koperasi merupakan salah satu penunjang Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pembelian bahan baku dan pemasaran produk. Perkembangan koperasi di Kabupaten Tanah Datar belum sebagaimana yang diharapkan. Jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.48.** Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021

No.	Jenis Koperasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koptan	19	19	19	19	19
2	KUD	26	26	26	26	26
3	KSU	11	11	11	11	11
4	Kop. Angkatan Dara	1	1	1	1	1
5	Kop. Kepolisian	1	1	1	1	1
6	Kop. Wredatama	2	2	2	2	2
7	Kopabri	1	1	1	1	1
8	kop. Angkutan	1	1	1	1	1
9	KSP	3	3	3	3	3
10	Koppas	4	4	4	4	4
11	KPN	62	62	62	63	63
12	Kop. Sekunder	1	1	1	1	1
13	KJKS	7	7	7	7	7
14	Kop. PKL	1	1	1	1	1
15	Kop. Wanita	2	2	2	2	2
16	Kop. Karyawan	4	4	4	4	4
17	Kopontren	3	3	3	3	3
18	Kop. Nagari	69	69	69	69	69
19	Kop. Lainnya	6	6	6	6	6
20	Kop. Jasa	0	0	0	0	1
21	Kop. Konsumen	0	0	0	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>225</b>	<b>227</b>

Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

## 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

### 2.4.1 Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Berdasarkan dari hasil pendataan Industri Kecil dan Menengah sampai tahun 2021, diperoleh data Industri Kecil dan Menengah seperti tabel berikut.

**Tabel 2.49.** Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	43	229	99,026,060
2	Industri Produk Makanan Lainnya	-	-	-
3	Industri Minuman Ringan	53	118	4,417,230
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	8	17	159,224
5	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	3	4	105,500
6	Industri Gula Merah	-	-	-
7	Industri Gula Tebu	2	17	34,750
8	Industri Produk Roti dan Kue	18	64	371,078
9	Industri Kue Basah	3	9	93,385
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	7	22	628,272
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	4	11	154,896
12	Industri Pati Beras dan Jagung	3	10	750,000
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	2	150,674
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	10	49	413,398
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	1,861,380
16	Industri Rokok Kretek	1	6	15,000
17	Industri Pengolahan Herbal	1	10	6,650
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>172</b>	<b>594</b>	<b>10,404,967</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.50.** Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	43	229	99,026,060
2	Industri Produk Makanan Lainnya	1	17	30,000
3	Industri Minuman Ringan	54	121	102,165,690
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	8	17	1,264,300
5	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	3	4	34,700
6	Industri Gula Merah	-	-	-
7	Industri Gula Tebu	2	17	25,300
8	Industri Produk Roti dan Kue	18	64	2,448,566
9	Industri Kue Basah	4	11	156,440
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	9	62	6,575,400

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	4	11	218,400
12	Industri Pati Beras dan Jagung	3	10	3,197,886
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	2	150,674
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	10	73	330,930
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	60,310
16	Industri Rokok Kretek	1	6	36,000
17	Industri Pengolahan Herbal	1	10	17,280
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	3	9	254,000
	<b>Jumlah</b>	<b>180</b>	<b>689</b>	<b>215,991,936</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.51.** Rekap Potensi Industri Pangan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	43	229	99,026,060
2	Industri Produk Makanan Lainnya	1	17	30,000
3	Industri Minuman Ringan	54	121	102,165,690
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	8	17	1,264,300
5	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	3	4	34,700
6	Industri Gula Merah	-	-	-
7	Industri Gula Tebu	2	17	25,300
8	Industri Produk Roti dan Kue	18	64	2,448,566
9	Industri Kue Basah	4	11	156,440
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	9	62	6,575,400
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	4	11	218,400
12	Industri Pati Beras dan Jagung	3	10	3,197,886
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	2	150,674
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	10	73	330,930
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	60,310
16	Industri Rokok Kretek	1	6	36,000
17	Industri Pengolahan Herbal	1	10	17,280
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	3	9	254,000
	<b>Jumlah</b>	<b>180</b>	<b>689</b>	<b>215,991,936</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.52.** Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	342	1058	1,844,817
2	Industri Produk Makanan Lainnya	128	376	1,354,922
3	Industri Minuman Ringan	5	10	278,110
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	4	8	63,300
5	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	2	4	1,913
6	Industri Gula Merah	29	81	615,050
7	Industri Gula Tebu	204	618	16,808,480
8	Industri Produk Roti dan Kue	71	240	729,610
9	Industri Kue Basah	44	134	1,749,378
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	17	60	506,700
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	9	29	118,720
12	Industri Pati Beras dan Jagung	1	2	34,000
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	11	46,252
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	33	146	4,779,120
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	60,310
16	Industri Rokok Kretek	-	-	-
17	Industri Pengolahan Herbal	-	-	-
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>905</b>	<b>2,803</b>	<b>28,990,682</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.53.** Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	336	1140	76,044
2	Industri Produk Makanan Lainnya	139	418	1,389,422
3	Industri Minuman Ringan	5	10	278,110
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	4	8	53,300
5	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	2	4	1,913
6	Industri Gula Merah	29	81	615,050
7	Industri Gula Tebu	204	618	16,808
8	Industri Produk Roti dan Kue	81	274	766,410
9	Industri Kue Basah	50	153	1,776,878

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	26	123	604,700
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	9	29	118,720
12	Industri Pati Beras dan Jagung	1	2	34,000
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	11	46,252
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	33	146	4,779,120
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	60,310
16	Industri Rokok Kretek	-	-	-
17	Industri Pengolahan Herbal	-	-	-
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>935</b>	<b>3,043</b>	<b>10,617,037</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.54.** Potensi Industri Pangan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	336	1140	76,044
2	Industri Produk Makanan Lainnya	139	418	1,389,422
3	Industri Minuman Ringan	5	10	278,110
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	4	8	53,300
5	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	2	4	1,913
6	Industri Gula Merah	29	81	615,050
7	Industri Gula Tebu	204	618	16,808
8	Industri Produk Roti dan Kue	81	274	766,410
9	Industri Kue Basah	50	153	1,776,878
10	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	26	123	604,700
11	Industri Tempe dan Tahu Kedelai	9	29	118,720
12	Industri Pati Beras dan Jagung	1	2	34,000
13	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani	6	11	46,252
14	Industri Makanan dari Kedelai & Kacang-kacangan Lainnya	33	146	4,779,120
15	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10	26	60,310
16	Industri Rokok Kretek	-	-	-
17	Industri Pengolahan Herbal	-	-	-
18	Industri Pengolahan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>935</b>	<b>3,043</b>	<b>10,617,037</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.55.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	441	588	5,037,677
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	28	100	24,256,231
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	14	94	437,136
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	10	41,308
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	79	370	3,306,900
	<b>Jumlah</b>	<b>565</b>	<b>1,162</b>	<b>33,079,252</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.56.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	484	915	5,577,677
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	28	100	24,256,231
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	14	94	437,136
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	10	41,308
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	79	370	3,306,900
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>1,489</b>	<b>33,619,252</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.57.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	484	915	5,577,677
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	28	100	24,256,231
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	14	94	437,136
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	10	41,308
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	79	370	3,306,900
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>1,489</b>	<b>33,619,252</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.58.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	3	7	72,000
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	10	32	23,779,566
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	1	3	10,000
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	14	3,339,000
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	7	10	180,000
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>27,380,566</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.59.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	3	7	88,000
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	10	32	137,300,064
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	1	3	26,200
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	14	5,882,000
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	7	10	149,480
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>143,445,744</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.60.** Rekap Potensi Industri Sandang Kulit (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Pertenunan	3	7	88,000
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi dan Tekstil)	10	32	137,300,064
3	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	1	3	26,200
4	Industri Barang Dari Kulit/Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik Industri	3	14	5,882,000
5	Industri Pakaian Jadi dan Sulaman Bordir	7	10	149,480
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>143,445,744</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.61.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	1	2	1,000
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	-	-	-
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	1	10	15,000
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16,000</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.62.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	1	2	1,225
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	-	-	-
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	1	10	15,000
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16,225</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.63.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	1	2	1,225
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	-	-	-
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	1	10	15,000
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16,225</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.64.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	85	155	136,090

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	19	36	22,500
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	5	30	639,450
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>221</b>	<b>798,040</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.65.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	85	155	136,090
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	19	36	22,500
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	5	30	639,450
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>221</b>	<b>798,040</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.66.** Rekap Potensi Industri Kerajinan (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	85	155	136,090
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	19	36	22500
3	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller	5	30	639,450
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>221</b>	<b>798,040</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.67.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Furnitur dari Kayu	30	87	1,960,390
2	Industri Barang Bangunan dari Kayu	18	56	479,210
3	Industri Barang dari Batu untuk keperluan Rumah Tangga	1	2	3,020
4	Industri Vernis	-	-	-

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
5	Industri Percetakan	-	-	-
6	Industri Minyak Atsiri	-	-	-
7	Industri Semen	-	-	-
8	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	27	82	324,557
9	Industri Vulkanisir Ban	-	-	-
10	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT	-	-	-
11	Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>227</b>	<b>2,767,177</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.68.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Furnitur dari Kayu	30	87	1,960,390
2	Industri Barang Bangunan dari Kayu	18	56	479,210
3	Industri Barang dari Batu untuk keperluan Rumah Tangga	1	2	3,020
4	Industri Vernis	-	-	-
5	Industri Percetakan	-	-	-
6	Industri Minyak Atsiri	-	-	-
7	Industri Semen	-	-	-
8	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	27	82	324,557
9	Industri Vulkanisir Ban	-	-	-
10	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT	-	-	-
11	Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>227</b>	<b>2,767,177</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.69.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Kayu, Semen, Batu Bata, Ban, Atsiri, Barang dari Plastik (Non Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Furnitur dari Kayu	30	87	1,960,390

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
2	Industri Barang Bangunan dari Kayu	18	56	479,210
3	Industri Barang dari Batu untuk keperluan Rumah Tangga	1	2	3,020
4	Industri Vernis	0	0	-
5	Industri Percetakan	0	0	-
6	Industri Minyak Atsiri	6	35	282,000
7	Industri Semen	0	0	-
8	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	27	82	324,557
9	Industri Vulkanisir Ban	-	-	-
10	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT	-	-	-
11	Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>262</b>	<b>3,049,177</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

**Tabel 2.70.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	-	-	-
2	Industri Jasa Reparasi Peralatan Lainnya	1	3	3,695
3	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	3	15	92,447
4	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	3	10	236,000
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>332,142</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

**Tabel 2.71.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	-	-	-
2	Industri Jasa Reparasi Peralatan Lainnya	1	3	24,720
3	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	3	15	588,456
4	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	3	10	76,450
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>689,626</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

**Tabel 2.72.** Rekap Potensi Industri Berbahan Baku Logam, Elektronika, Aneka (Formal) di Kab. Tanah Datar Sampai Tahun 2021

No.	Jenis Komoditi	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp 000)
1	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	-	-	-
2	Industri Jasa Reparasi Peralatan Lainnya	1	3	24,720
3	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	3	15	588,456
4	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	3	10	76,450
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>689,626</b>

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022

#### 2.4.2 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Songket di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar sudah ditetapkan sebagai Sentra Industri Tenun berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor 50030/134/KOPERINDAG-2018 tentang Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Sentra industri tenun tersebut sekaligus ditetapkan sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produk tenun.

Kemudian untuk mengelola sentra industri tenun tersebut, pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sentra Tenun. Pembentukan UPT ini termuat dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sentra Tenun Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. UPT ini dipimpin oleh seorang kepala dan secara struktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) perwilayahan peta industri Kabupaten Tanah Datar jika dipetakan berdasarkan sentra bahan baku dan sentra produksi yang telah berkembang selama ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73.** Jenis Industri dan Nama Sentra Pada RPIP Berdasarkan Perwilayahan di Kabupaten Tanah Datar

Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
1. Industri pengolahan kakao		Kakao
2. Industri makanan ringan	2.1. Pengolahan kacang	Kacang tanah
	2.2. Pengolahan pisang	Pisang
	2.3. Pengolahan daging dan kulit	Daging sapi dan kulit sapi
3. Industri kulit dan alas kaki	Penyamakan kulit	Kulit sapi dan kulit kerbau
		Kulit setengah jadi
4. Industri tekstil dan produk tekstil	Tenunan	

Sumber : RPIP Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Selain dari sentra yang ada dalam Dokumen RPIP Provinsi Sumatera Barat 2018-2038 dalam perkembangannya Kabupaten Tanah Datar memiliki sentra-sentra lainnya di Kabupaten Tanah Datar, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.74.** Nama Sentra dan Lokasi Sentra Industri di Kabupaten Tanah Datar

No	Sentra	Lokasi	Jenis Produksi
1.	Industri Pangan	Kecamatan Lima Kaum	Bumbu masak
			Bubuk Kopi
			Kerupuk Bumbu
			Peyek/Rakik
			Kue basah/kering
			Roti dan Kue
			Kerupuk Kulit
		Kecamatan Pariangan	Pias Kacang
			Dakak dakak
			Kacang Barandang
Kecamatan Sungai Tarab	Bubuk Kopi		
	Kerupuk Ubi		
Kecamatan Batipuah Selatan	Olahan Ikan		
Kecamatan Sungayang	Gula semut		
Kecamatan Salimpaung	Pisang Sale		
2.	Industri Sandang dan Kulit	Kecamatan X Koto	Tenun/Songket
		Kecamatan Salimpaung	Sulaman Kapalo Samek
		Kecamatan Tanjung Baru	Kerajinan kulit
		Kecamatan Lintau Buo	Tenun/Songket

No	Sentra	Lokasi	Jenis Produksi
		Kecamatan Lintau Buo Utara	Tenun/Songket
		Kecamatan Pariangan	Batik
		Kecamatan Sungai Tarab	Sulaman Kapalo Samek
3.	Industri Kerajinan	Kecamatan Tanjung	Sangkar Burung
		Kecamatan Lima Kaum	Kerajinan Bambu

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sentra industri terbanyak berada di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Pariangan. Pada Kecamatan Lima Kaum terdapat sentra makanan terdiri dari bumbu masak, bubuk kopi, kerupuk, peyek, kue basah dan roti serta sentra kerajinan bambu. Untuk Kecamatan Sungai Tarab terdapat 3 (tiga) sentra yaitu sentra bubuk kopi, kerupuk ubi, dan sentra sulaman kapalo samek. Pada Kecamatan Pariangan terdapat sentra makanan aneka olahan kacang-kacangan dan sentra batik.

#### 2.4.3 Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Kabupaten Tanah Datar memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yakni UPT Sentra Industri Tenun yang beralamat di Nagari Tigo Jangko dan UPT Pasar Batusangkar di Pasar Batusangkar. (Sumber Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar, 2022)

#### 2.4.4 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Adapun jumlah tenaga penyuluh lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.75.** Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Kabupaten Tanah Datar

No.	Tahun	Jumlah (orang)
1.	2017	1
2.	2018	1
3.	2019	-
4.	2020	-
5.	2021	-

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar 2022

#### **2.4.5 Konsultan IKM**

Untuk konsultan IKM, Kabupaten Tanah Datar belum memiliki tenaga konsultan IKM.

#### **2.4.6 Pusat-pusat Promosi Pengembangan IKM**

Kabupaten Tanah Datar memiliki gedung promosi dan pusat oleh-oleh dibawah binaan Dinas Koperindag dan Dewan Kerajinan Nasional daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di pusat Kota Batusangkar.

## BAB III

### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

#### 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya implementasi otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Berlandaskan prinsip otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat mendelegasikan hampir seluruh kewenangannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota kecuali enam bidang urusan yaitu; politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Keberadaan regulasi ini semakin memperkuat peran strategis daerah dalam peranannya untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga diatur kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara luas, sistematis dan mengedepankan sinergisitas melalui penetapan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkala. Perencanaan pembangunan merupakan aspek yang fundamental dalam pembangunan di samping aspek pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan berkualitas akan membawa keberhasilan pembangunan sebaliknya perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem dimana komponen-komponen yang membentuk kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu sama lain. Perencanaan pembangunan daerah misalnya merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional oleh karena itu penyusunan program pembangunan daerah wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional baik rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini, Pemerintah telah menetapkan seperangkat peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi RPJP Daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun. RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun penetapan Visi RPJPD "*Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan*". Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai pusat rujukan, untuk keperluan pendidikan adat dan pengembangan kebudayaan Minangkabau secara umum, baik di sekitaran Provinsi Sumatera Barat, maupun dalam konteks internasional (center of excellence). Hal ini sudah merupakan perjalanan sejarah, dimana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai yang dituakan.
- b. Maju berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya diiringi dengan kualitas iman dan taqwa.

- c. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spritual dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.
- d. Berkeadilan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen.

Kemudian untuk menjalankan visi tersebut, disusunlah Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yakni :

- a. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- e. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui: (1).Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan. (2).Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- f. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM Daerah tersebut Kepala Daerah menyusun RKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. RPJM Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan tersusunnya RPJM Daerah, akan memberikan gambaran mengenai kemana Kabupaten Tanah Datar akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Visi RPJMD Kabupaten Tanah Datar merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2026. Beberapa hal yang melatar belakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah :

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar saat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD tahun 2016-2021, baik dari aspek kesejahteraan rakyat, daya saing maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada pelayanan publik.
3. Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Sumatera Barat serta isu-isu kewilayahan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimaksud adalah:

- Madani : Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Kemudian dalam rangka upaya pencapaian visi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 terdapat misi serta tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan perindustrian. Misi tersebut terdapat dalam misi kedua yaitu “meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM”. Misi kedua ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Meningkatkan kontribusi sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB dan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik selanjutnya Tujuan ini memiliki empat sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya Tata Kelola kelembagaan Koperasi
- b. Meningkatnya kualitas dan produktivitas UMKM
- c. Meningkatnya daya saing industri daerah
- d. Berkembangnya perdagangan daerah

### **3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar**

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor industri juga mampu menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas yang dihasilkan.. Agar pembangunan sektor industri di kabupaten dapat terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang strategis. Keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini juga akan memberikan landasan hukum yang tegas dan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dan Industri Kecil Menengah yang ada dalam memajukan perindustrian di Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar tahun 2023-2043 merupakan proses penyusunan strategi, program dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan industri yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan kreativitas di daerah. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023–2043 diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal/daerah untuk peningkatan nilai tambah, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha industri dalam peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, diversifikasi produk dan pengembangan pemasaran
3. Mendorong penyediaan infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana industri
4. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru dengan usaha yang layak
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tepat guna
6. Meningkatkan daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri

### 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan industri kabupaten tersebut di atas, maka Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1.** Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar

No.	Sasaran	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	1.79	2,5	3	3,5
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	5.2	6.2	6.5	6.8
3.	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta Rupiah)	3,893	5,568	7,243	8,917
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	4557	5931	7544	9597
5.	Nilai investasi sektor industri tanpa migas				
	a. Penanaman Modal (Juta Rupiah)	338,114	784,424	1,190,161	1,595,898
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah)	2,073,715	2,736,220	3,338,497	3,940,774

Sasaran di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan kondisi sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar antara 7 – 8 % per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

## BAB IV

### STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### 4.1 Strategi Pembangunan Industri Kabupaten

Rencana pembangunan industri diperlukan sebuah strategi yang merupakan rangkaian langkah-langkah strategis yang dirumuskan berdasarkan visi, misi dan tujuan. Dalam merumuskan strategi mengacu pada kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang meliputi: kondisi umum (*existing condition*), potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan sumber daya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri yang tersedia.

Faktor-faktor internal dan eksternal perekonomian di Kabupaten Tanah Datar juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan industri. Faktor-faktor tersebut terdiri dari aspek sumber daya ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, juga aspek regulasi, kebijakan dan politik dalam maupun luar negeri yang akan berpengaruh terhadap pembangunan industri Kabupaten Tanah Datar. Faktor internal yang dimiliki berasal dari dalam yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar akan menumbuhkan kekuatan industri dari dalam dengan meminimasi kelemahan yang ada dengan pemanfaatan faktor eksternal yang dapat mendorong industri untuk mengisi peluang dan mengatasi ancaman yang datang dari dalam dan luar.

##### 4.1.1 Modal Dasar

Modal dasar yang menjadi landasan kerangka berpikir perumusan strategi pengembangan industri kabupaten sebagai berikut:

1. Sumber daya alam yang mendukung adalah hortikultura, perkebunan, peternakan serta sektor perikanan. Sub sektor hortikultura yakni buah-buahan menunjukkan hasil produksi buah-buahan di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2021 buah – buahan dengan hasil produksi terbesar adalah buah pisang yaitu 10.205,88 ton, disusul dengan buah alpukat yaitu 8.192,14 ton, buah durian sebesar 7.741,07 ton, buah sawo sebesar 6.963,05 ton.
2. Sumber daya manusia yang bekerja di sektor industri (skala kecil dan menengah) terjadinya peningkatan kualitas. Hal ini terlihat dari jumlah

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang mencari kerja. Berdasarkan pencari kerja paling banyak berasal dari tamatan SD yakni 2.715 orang atau 33,72%, kemudian diikuti tamatan SMA yakni 2.172 orang atau sebesar 26,98% dan tamatan S1/S2/S3 sebesar 1.383 atau 17,18%. Hal ini memperlihatkan tersedianya sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan industri nantinya.

3. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar selama periode 2017-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 % kemudian terjadi penurunan sampai tahun 2020 sebesar -1,13 % yang disebabkan terjadinya pandemic covid 19 kemudian berangsur naik kembali pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,30 %. Penurunan seiring dengan terjadinya penurunan ekonomi nasional dan provinsi.
4. Tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar baru mencapai sebesar Rp 32,98 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 36,31 juta pada tahun 2021. Besarnya pertumbuhan pendapatan perkapita ini berfluktuasi setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2017-2021 sebesar 3,31% .
5. Pembiayaan industri juga dikaitkan dengan indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah investor dan realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada indikator urusan penanaman modal dari tahun 2018-2021 terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2018 sebesar Rp 85.205 juta meningkat menjadi Rp 199.634 juta pada tahun 2021.
6. Perdagangan di Kabupaten Tanah Datar difasilitasi melalui sebaran pasar. Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah 42 unit pasar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas lahan 206.673 m<sup>2</sup>, luas total bangunan 77.318 m<sup>2</sup>, jumlah kios adalah 1.340 kios dan jumlah los adalah 128 los.
7. Peningkatan sarana dan prasarana baik itu sarana kelistrikan, telekomunikasi, dan jalan.

#### **4.1.2 Strategi Pembangunan Industri**

Keberhasilan pembangunan industri Kabupaten Tanah Datar 2023-2043 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
  - a. Tumbuh dan berkembangnya industri dengan berbasis potensi sumber daya daerah;
  - b. Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar dalam dan luar negeri.
2. Struktur industri yang kuat sebagai pendorong perekonomian daerah dengan ciri:
  - a. Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
  - b. Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
  - c. Menguasai pasar domestik;
  - d. Memiliki produk unggulan industri masa depan;
  - e. Dapat tumbuh secara berkelanjutan;
  - f. Mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia
3. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang saling menguntungkan.
4. Peran dan kontribusi industri yang semakin penting dalam PDRB sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar dalam negeri, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut:

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri adalah:
  - a. Memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
  - b. Sudah berkembang dan diunggulkan di wilayah kabupaten;
  - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
  - d. Memiliki daya saing yang tinggi, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
  - e. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
  - f. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri;
  - g. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif adalah:

- a. Memperkokoh konektivitas ekonomi daerah dan nasional;
- b. Menopang ketahanan pangan, energi dan kesehatan; dan
- c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 – 2042, diusulkan strategi:

1. Memperkuat struktur industri yang mampu berdaya saing baik lokal, nasional dan internasional;
2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya industri berbasis kompetensi, kreativitas, dan inovasi;
3. Memperkuat pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat infrastruktur dan regulasi serta kebijakan untuk mendukung iklim usaha industri unggulan yang kondusif;

## **4.2 Program Pembangunan Industri Kabupaten**

### **4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan**

#### **4.2.1.1 Penetapan Industri Unggulan**

**Industri Unggulan Daerah** merupakan industri yang dapat dijadikan sebagai pemicu utama pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Industri unggulan dapat muncul dikarenakan terdapatnya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber keunggulan dapat dikelompokkan menjadi sumber keunggulan perbandingan dan sumber keunggulan bersaing. Sumber keunggulan perbandingan berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan sumber keunggulan bersaing dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia yang berkualitas.

Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Tanah Datar 2023-2043 terdapat kriteria-kriteria dalam penetapan industri unggulan. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan penetapan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar yang mengacu kepada kriteria-kriteria tersebut, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman ;
2. Industri tekstil dan produk tekstil;
3. Industri kulit dan alas kaki;
4. Industri pengolahan kakao;
5. Industri pengolahan minyak atsiri;


Pemilihan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar didasari oleh beberapa aspek yaitu:

1. Kenaikan jumlah dan kesejahteraan penduduk.
2. Potensi budaya yang berkembang di masyarakat
3. Kemajuan teknologi
4. Perkembangan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan penggunaannya untuk menciptakan nilai tambah
5. Kenaikan kebutuhan pangan
6. Ketersediaan tenaga kerja

Terdapat 3 industri unggulan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yaitu :

1. Industri Pangan
  - a. Industri makanan dan minuman
  - b. Industri pengolahan kakao
2. Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki, dan Industri Aneka
  - a. Industri tekstil dan produk tekstil
  - b. Industri penyamak kulit
3. Industri Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan
  - a. Industri minyak atsiri

Bangun industri Kabupaten Tanah Datar 2023-2043 dapat dilukiskan seperti pada **Gambar 4.1**.



**Gambar 4. 1.** Bangun Industri Kabupaten Tanah Datar

Pemilihan jenis-jenis industri unggulan di Kabupaten Tanah Datar yang akan dikembangkan berdasarkan pada penilaian yang telah ditetapkan. Salah satu penilaian yang dijadikan dasar pemilihan jenis industri yaitu industri yang telah lama didirikan oleh masyarakat yang memiliki ketersediaan sumber daya industri yang memadai. Jenis-jenis industri tersebut terdapat pada **Tabel 4.1.**

**Tabel 4.1.** Jenis Jenis Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Makanan dan minuman	Pengolahan kacang
		Pengolahan pisang
		Pengolahan daging dan kulit
		Pengolahan Ikan
		Pengolahan Gula
		Pengolahan Kopi
2	Industri kulit dan alas kaki	Penyamakan kulit
3	Industri Tekstil dan produk tekstil	Tenunan
		Songket
		Batik
		Bordiran

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
4	Industri pengolahan minyak atsiri	Pengolahan minyak atsiri
5	Industri pengolahan kakao	Pengolahan Kakao

#### 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Sasaran pembangunan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar yang dikelompokkan berdasarkan jenis industri unggulan terdapat pada **Tabel 4.2**.

**Tabel 4.2.** Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Sasaran
1	Industri Makanan dan Minuman	Tumbuh dan Berkembangnya Industri pengolahan makanan dan minuman seperti : kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan
		Tersedianya Pasokan Bahan Baku Industri pengolahan makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan secara berkelanjutan
		Peningkatan Mutu Industri pengolahan makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan dan sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar
		Peningkatan Jaringan Kerjasama antara Industri pengolahan makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan dengan pemasok bahan baku yang saling menguntungkan
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk Industri makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan

No	Industri Unggulan	Sasaran
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Industri pengolahan makanan dan minuman seperti kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan
2	Industri Kulit dan Alas Kaki	<p>Tumbuh dan Berkembangnya Industri penyamakan kulit</p> <p>Tersedianya Pasokan Bahan Baku Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit secara berkelanjutan</p> <p>Peningkatan Mutu Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit yang sesuai dengan kebutuhan pasar</p> <p>Peningkatan Jaringan Kerjasama antara Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit dengan pengusaha lain yang saling menguntungkan</p> <p>Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit</p> <p>Terbentuknya sentra-sentra Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit</p> <p>Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Industri kulit dan alas kaki seperti penyamakan kulit</p>
3	Industri Tekstil dan produk tekstil	<p>Tumbuh dan Berkembangnya Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik</p> <p>Tersedianya Pasokan Bahan Baku Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik secara berkelanjutan</p> <p>Peningkatan Mutu Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik yang sesuai dengan kebutuhan pasar</p>

No	Industri Unggulan	Sasaran
		<p>Peningkatan Jaringan Kerjasama antara Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik dengan pengrajin yang saling menguntungkan</p> <p>Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik</p> <p>Terbentuknya sentra-sentra industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik</p> <p>Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Industri tekstil dan produk tekstil seperti sulaman, bordiran, tenunan, dan batik</p>
4	Industri pengolahan minyak atsiri	<p>Tumbuh dan Berkembangnya Industri pengolahan minyak atsiri</p> <p>Tersedianya Pasokan Bahan Baku Industri pengolahan minyak atsiri secara berkelanjutan</p> <p>Peningkatan Mutu Industri pengolahan minyak atsiri dan sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar</p> <p>Peningkatan Jaringan Kerjasama antara Industri pengolahan minyak atsiri dengan pengusaha lain yang saling menguntungkan</p> <p>Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk Industri pengolahan minyak atsiri</p> <p>Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan minyak atsiri</p> <p>Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Industri pengolahan minyak atsiri</p>
5	Industri pengolahan kakao	Tumbuh dan Berkembangnya Industri pengolahan kakao

No	Industri Unggulan	Sasaran
		Tersedianya Pasokan Bahan Baku Industri pengolahan kakao secara berkelanjutan
		Peningkatan Mutu Industri pengolahan kakao dan sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar
		Peningkatan Jaringan Kerjasama antara Industri pengolahan kakao dengan pengusaha lain yang saling menguntungkan
		Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk Industri pengolahan kakao
		Terbentuknya sentra-sentra industri pengolahan kakao
		Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk Industri pengolahan kakao

#### 4.2.1.3 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Dalam upaya pembangunan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar diperlukan tahapan-tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan dibagi menjadi 4 tahapan dengan setiap tahapnya memiliki rentang waktu lima dan sepuluh tahun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dan strategi pembangunan untuk setiap tahapnya sebagai berikut:

1. Tahap I (2023-2028) adalah meningkatkan nilai produksi dan pengembangan produk serta pembangunan sentra-sentra industri unggulan daerah melalui :
  - a. Program fasilitasi, koordinasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - b. Fasilitasi dan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta produk unggulan daerah
  - c. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
  - d. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan swasta
  - e. Fasilitasi pemasaran, promosi dan perbandingan produk IKM
  - f. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - g. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

- h. Program Pembangunan Sentra-sentra industri unggulan daerah
  - i. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2. Tahap II (2028-2033) adalah adalah penguatan sumber daya, pemetaan aspek pasar, legalisasi usaha, standarisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Melakukan survei pasar untuk mengetahui permintaan dan karakteristik pasar.
  - b. Mensosialisasikan manfaat legalitas dan standarisasi usaha;
  - c. Membantu aspek strategi bisnis IKM untuk pengembangan usaha IKM;
  - d. Membangun inkubator bisnis;
  - e. Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk IKM;
  - f. Memperkuat fungsi sentra;
  - g. Memberikan insentif bagi IKM.
3. Tahap III (2033-2038) adalah mencapai keunggulan kompetitif dan inovatif, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan skala usaha IKM dengan inovasi produk;
  - b. Memanfaatkan e-commerce;
  - c. Meningkatkan aspek diferensiasi produk;
  - d. Melakukan upaya marketing dan branding secara maksimal;
  - e. Memanfaatkan kluster inovasi dengan memanfaatkan Model Penta Helix;
  - f. Mengimplementasikan konsep smart city secara maksimal untuk mempermudah kerja dan layanan pada IKM.
4. Tahap IV (2038-2043) adalah sinergitas yang kuat antara industri hilir dan industri hulu serta pengembangan varian produk yang bersaing di pasar luar negeri dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mengembangkan industri muara yang kompetitif dengan kontrol teknologi independen;
  - b. Meningkatkan penguasaan dan kemajuan teknologi proses serta desain produk industri yang unggul;
  - c. Membangun dan meningkatkan kemampuan logistik untuk menambah kemampuan daya saing distribusi barang yang berkelanjutan.
  - d. Melakukan penetrasi pasar dengan strategi menggunakan kebijakan dan kerjasama perdagangan internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah;
  - e. Mengembangkan dominasi e-commerce sebagai persaingan inti;

**Tabel 4.3. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043**

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
1	Industri Makanan dan Minuman	<p>a). Peningkatan Kapasitas Aparatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Manajemen Usaha</li> <li>- Pelatihan Pemasaran Produk Olahan Makanan dan Minuman</li> </ul>	<p>a). Program Peningkatan Bahan Baku Industri Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri Unggulan Peningkatan Luas Lahan</li> </ul>	<p>a). Melakukan inovasi dan Membangun sistem e-commerce</p>	<p>a). Produk olahan makanan ringan dan minuman yang bekerjasama dengan investor, memenuhi selera konsumen</p> <p>Penyediaan Kawasan Industri Penyediaan Sentra Industri Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri:</p> <p>Jalan, Listrik, Air, Komunikasi, Pergudangan Peluang Investasi kerjasama dengan Lembaga Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi Investasi</li> <li>- Investasi Industri menengah/besar</li> </ul>

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
	b). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha - Diktat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Industri	c). Hasil Pengolahan makanan ringan dan minuman yang berstandar Pelatihan Penanganan Bahan Baku Industri Pelatihan, Fasilitasi Sertifikat Halal, - Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan, - Fasilitasi SNI Pendampingan Dan Monitoring Pelaku Usaha dalam Rangka Sertifikasi	b). Melakukan inovasi produk, produksi, manajemen, dan pemasaran produk	b). Meningkatkan daya saing dan internasionalisasi produk olahan makanan dan minuman seperti : kacang, pisang, daging, gula, kopi, dan ikan	

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
	c). Melakukan pemetaan pasar, legalisasi usaha, in usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM				
	d). Program Peningkatan Logistik Bahan Baku Industri Unggulan - Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku - Peningkatan Rantai Pasok Bahan Baku				
	e). Melakukan pemetaan pasar, legalisasi usaha, standarisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM				

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
2	Industri Kulit dan Alas Kaki	a). Peningkatan Kapasitas Aparatur: - Diktat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk	a). Melakukan inventarisasi dan penjajakan bahan baku untuk memperkuat jaminan ketersediaan bahan baku secara kontinyu dalam jangka panjang sesuai kualitas dan kuantitas yang diperlukan;	a). Melakukan inovasi dan Membangun sistem e-commerce	a). Produk Fashion menuju Internasional - Produk Berstandar Internasional - Pameran Internasional - Kerjasama Internasional
		b). Pemanfaatan Sumber Daya Alam		b). Melakukan inovasi produk, produksi, manajemen, dan pemasaran produk	b). Meningkatkan daya saing dan internasionalisasi produk tekstil dan produk tekstil
		c). Peningkatan Bahan Baku Industri penyamak kulit - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri penyamak kulit			

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
		d). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Industri			
3	Tekstil dan produk tekstil	a). Peningkatan Kapasitas Aparatur: - Diktat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk	a). Fashion sulaman, tenunan, bordiran - Pelatihan Penanganan Bahan Baku Industri - Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan, - Pendampingan Dan Monitoring Pelaku Usaha dalam Rangka memperoleh Sertifikasi	a). Kerjasama dengan investor butik / garmen - Penyediaan Kawasan Industri - Penyediaan Sentra Industri - Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri: - Jalan, Listrik, Air, Komunikasi, Pergudangan	a) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
				- Peluang Investasi kerjasama dengan Lembaga Investasi - Promosi Investasi	
		b). Pemanfaatan Sumber Daya Alam		b). Melakukan inovasi dan Membangun sistem e-commerce	b). Meningkatkan daya saing dan internasionalisasi produk tekstil dan produk tekstil
		c). Peningkatan Bahan Baku Industri Tekstil dan produk Tekstil - Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil		c). Melakukan inovasi produk, produksi, manajemen, dan pemasaran produk	

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
		d). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Industri			
4	Industri pengolahan minyak atsiri	a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;	a) Melakukan inventarisasi dan peninjauan bahan baku untuk memperkuat jaminan ketersediaan bahan baku secara kontinyu dalam jangka panjang sesuai kualitas dan kuantitas yang diperlukan;		a) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
	b. Pengembangan sarana dan prasarana industri pengolahan karet antara lain melalui bantuan yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;	b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan minyak atsiri;		b) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan minyak atsiri dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.	
	c. Pelatihan-pelatihan teknis pengolahan minyak atsiri bagi petani minyak atsiri;	c) Meningkatnya utilitas kapasitas industri pengolahan minyak atsiri;		c) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku minyak atsiri;	
	d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan minyak atsiri serta manajerial usaha melalui diklat.	d) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan minyak atsiri ;		d) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri minyak atsiri yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster	

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
			e) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;		e) Promosi investasi industri pengolahan minyak atsiri;
5	Industri Pengolahan Kakao	a). Peningkatan Kapasitas Aparatur: - Diktat Manajemen Usaha - Pelatihan Pemasaran Produk Olahan Makanan dan Minuman	a). Program Peningkatan Bahan Baku Industri Unggulan : Pelatihan Peningkatan Intensifikasi Penyediaan Bahan Baku Industri Unggulan Peningkatan Luas Lahan	a). Melakukan inovasi dan Membangun sistem e-commerce	a). Produk olahan makanan ringan dan minuman yang bekerjasama dengan investor, memenuhi selera konsumen Penyediaan Kawasan Industri Penyediaan Sentra Industri Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri: Jalan, Listrik, Air, Komunikasi, Pergudangan Peluang Investasi kerjasama dengan Lembaga

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
					Investasi - Promosi Investasi - Investasi Industri menengah/besar
		b). Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha - Diklat Manajemen Usaha Pengelola IKM - Pelatihan Pemasaran Produk Industri - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Industri	c). Hasil Pengolahan makanan ringan dan minuman yang berstandar Pelatihan Penanganan Bahan Baku Industri Pelatihan, Fasilitasi Sertifikat Halal, - Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan, - Fasilitasi SNI Pendampingan Dan Monitoring Pelaku Usaha dalam Rangka Sertifikasi	b). Melakukan inovasi produk, produksi, manajemen, dan pemasaran produk	b). Meningkatkan daya saing dan internasionalisasi produk olahan kakao

No	Industri Unggulan	Perkembangan Jenis Industri			
		2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043
	c). Melakukan pemetaan pasar, legalisasi usaha, standarisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM				
	d). Program Peningkatan Logistik Bahan Baku Industri Unggulan - Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku - Peningkatan Rantai Pasok Bahan Baku				
	e). Melakukan pemetaan pasar, legalisasi usaha, standarisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM				

#### **4.2.1.4 Program Pembangunan Industri Unggulan**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan industri ditetapkan program pembangunan industri yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakannya yang tentu saja dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Program pembangunan industri ditetapkan berdasarkan strategi pembangunan industri yang telah diuraikan sebelumnya.

Program pembangunan dirumuskan secara spesifik untuk setiap industri. Program dimaksudkan untuk akselerasi yang memberikan efek nyata dari implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar dan dalam rangka penguatan fundamental bangunan industri prioritas dan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk jangka panjang.

##### **A. Program Pembangunan Industri Pengolahan Kakao**

Tanaman perkebunan yang produksinya cukup besar antara lain adalah kakao yakni 4.049,75 ton pada tahun 2021. Potensi kakao merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Datar, namun untuk kondisi saat ini yang dilakukan masih berupa penjualan dalam bentuk biji oleh petani. Untuk saat ini Kabupaten Tanah Datar masih menjadi sentra kawasan bahan baku kakao. Program untuk industri pengolahan kakao yakni :

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas dalam pengolahan kakao dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Mempersiapkan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan program pembangunan industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- d. Melakukan pengadaan tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan/ tenaga pembina industri berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**2. Program Pengembangan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong**

- a. Mewujudkan peningkatan produktivitas sumber daya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan kakao yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Mewujudkan penyaluran bahan baku dan/ atau bahan penolong yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Mewujudkan sinergi dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**3. Program Penguatan Kelembagaan**

- a. Pembentukan dan pengembangan sentra industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Memfasilitasi pembentukan asosiasi/ kelompok/ ikatan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku industri berbasis nagari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri menengah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan

pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur industri**

- a. Melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri pendukung pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi bantuan mesin atau peralatan industri pengolahan kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Menyediakan teknologi pengolahan kakao dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- f. Melakukan dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri dalam bentuk antara lain melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitasi promosi alih teknologi dari ke industri kecil dan industri menengah, fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- g. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**5. Program Penguatan Permodalan**

- a. Memfasilitasi akses permodalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Membangun sistem permodalan mikro sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- c. Membangun kelembagaan permodalan sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**6. Program Fasilitas fiskal dan non fiskal**

- a. Memberikan fasilitas fiskal berupa insentif bagi pelaku industri pemula. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memberikan fasilitas non fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam memperoleh sertifikat standar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**7. Program Pengembangan Pemasaran**

- a. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri antara lain berupa pameran dagang dan misi dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memfasilitasi pembangunan *branding* dan *tagline* terhadap produk industri pengolahan kakao yang mencirikan kondisi khusus/ khas daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Melakukan atau memfasilitasi pengembangan produk dan bantuan informasi pasar, promosi, pemasaran, inovasi dan sistem *e-commerce* dalam pemasaran hasil industri kakao. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**B. Program Pembangunan Industri Makanan**

Industri makanan di Kabupaten Tanah Datar meliputi pengolahan kacang dengan bahan baku kacang tanah, pengolahan pisang dengan bahan baku pisang, pengolahan daging dan kulit dengan bahan baku daging sapi dan kulit sapi, pengolahan ikan dengan bahan baku ikan, pengolahan gula dengan bahan baku gula

aren dan tebu, dan pengolahan kopi dengan bahan baku kopi. Program untuk industri makanan yakni :

**1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas dalam industri makanan dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Mempersiapkan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan program pembangunan industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melakukan pengadaan tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan/ tenaga Pembina industri berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**2. Program Pengembangan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong**

- a. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan penggunaan sumber daya lokal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Mewujudkan penyaluran bahan baku dan/ atau bahan penolong yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Mewujudkan sinergi dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **3. Program Penguatan Kelembagaan**

- a. Pembentukan dan pengembangan sentra industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Memfasilitasi pembentukan asosiasi/ kelompok/ ikatan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku industri berbasis nagari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri menengah, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur industri**

- a. Melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri pendukung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi bantuan mesin atau peralatan industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Menyediakan teknologi industri makanan dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- h. Melakukan dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dalam bentuk antara lain melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitasi promosi alih teknologi dari ke industri kecil dan industri menengah, fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang

mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- i. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- j. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**5. Program Penguatan Permodalan**

- a. Memfasilitasi akses permodalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Membangun sistem permodalan mikro sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Membangun kelembagaan permodalan sesuai dengan kewenangan daerah.. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**6. Program Fasilitas Fiskal dan non fiskal**

- a. Memberikan fasilitas fiskal berupa insentif bagi pelaku industri pemula. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memberikan fasilitas non fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam memperoleh sertifikat standar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**7. Program Pengembangan Pemasaran**

- a. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri antara lain berupa pameran dagang dan misi dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memfasilitasi pembangunan *branding* dan *tagline* terhadap produk industri makanan yang mencirikan kondisi khusus/ khas daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- c. Melakukan dan/ atau memfasilitasi pengembangan produk dan bantuan informasi pasar, promosi, dan inovasi serta sistem *e-commerce* dalam pemasaran industri makanan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **C. Program Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki**

Industri kulit dan alas kaki di Kabupaten Tanah Datar yakni penyamakan kulit dengan bahan baku kulit sapi dan kulit kerbau serta kulit setengah jadi. Program untuk industri makanan yakni :

#### **1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas dalam industri kulit dan alas kaki dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Mempersiapkan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan program pembangunan industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melakukan pengadaan tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan/ tenaga Pembina industri berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **2. Program Pengembangan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong**

- a. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan penggunaan sumber daya lokal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- b. Mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Mewujudkan penyaluran bahan baku dan/ atau bahan penolong yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Mewujudkan sinergi dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **3. Program Penguatan Kelembagaan**

- a. Pembentukan dan pengembangan sentra industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Memfasilitasi pembentukan asosiasi/ kelompok/ ikatan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku industri berbasis nagari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri menengah, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur industri**

- a. Melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri pendukung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- c. Memfasilitasi bantuan mesin atau peralatan industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Menyediakan teknologi industri makanan dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melakukan dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dalam bentuk antara lain melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitasi promosi alih teknologi dari ke industri kecil dan industri menengah, fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- f. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- k. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**5. Program Penguatan Permodalan**

- a. Memfasilitasi akses permodalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Membangun sistem permodalan mikro sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Membangun kelembagaan permodalan sesuai dengan kewenangan daerah.. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**6. Program Fasilitasi fiskal dan non fiskal**

- a. Memberikan fasilitasi fiskal berupa insentif bagi pelaku industri pemula. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memberikan fasilitas non fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- c. Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam memperoleh sertifikat standar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **7. Program Pengembangan Pemasaran**

- a. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri antara lain berupa pameran dagang dan misi dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memfasilitasi pembangunan *branding* dan *tagline* terhadap produk industri kulit dan alas kaki yang mencirikan kondisi khusus/ khas daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Melakukan atau memfasilitasi pengembangan produk dan bantuan informasi pasar, promosi, pemasaran, inovasi dan sistem *e-commerce* dalam pemasaran hasil industri kulit dan alas kaki. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **D. Program Pembangunan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil**

Industri tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Tanah Datar adalah tenunan, songket, dan batik dengan bahan baku antara lain adalah benang. Program untuk industri tekstil dan produk tekstil yakni:

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas dalam industri tekstil dan produk tekstil dengan berbasis industri

yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- c. Mempersiapkan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan program pembangunan tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melakukan pengadaan tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan/ tenaga pembina industri berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

## **2. Program Pengembangan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong**

- a. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan penggunaan sumber daya lokal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Mewujudkan penyaluran bahan baku dan/ atau bahan penolong yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Mewujudkan sinergi dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

## **3. Program Penguatan Kelembagaan**

- a. Pembentukan dan pengembangan sentra industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Memfasilitasi pembentukan asosiasi/ kelompok/ ikatan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku industri berbasis nagari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.

- d. Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri menengah, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur industri**

- a. Melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri pendukung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi bantuan mesin atau peralatan industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Menyediakan teknologi industri tekstil dan produk tekstil dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melakukan dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dalam bentuk antara lain melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitasi promosi alih teknologi dari ke industri kecil dan industri menengah, fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- f. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- g. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**5. Program Penguatan Permodalan**

- a. Memfasilitasi akses permodalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Membangun sistem permodalan mikro sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Membangun kelembagaan permodalan sesuai dengan kewenangan daerah.. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**6. Program Fasilitas fiskal dan non fiskal**

- a. Memberikan fasilitas fiskal berupa insentif bagi pelaku industri pemula. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memberikan fasilitas non fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam memperoleh sertifikat standar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

**7. Program Pengembangan Pemasaran**

- a. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri antara lain berupa pameran dagang dan misi dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memfasilitasi pembangunan *branding* dan *tagline* terhadap produk industri tekstil dan produk tekstil yang mencirikan kondisi khusus/ khas daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Melakukan atau memfasilitasi pengembangan produk dan bantuan informasi pasar, promosi, inovasi dan sistem *e-commerce* dalam pemasaran hasil industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

## **E. Program Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Atsiri**

Industri pengolahan minyak atsiri dengan bahan baku serai wangi dan nilam. Program untuk industri pengolahan minyak atsiri yakni:

### **1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam industri pengolahan minyak atsiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas dalam industri pengolahan minyak atsiri dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Mempersiapkan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan program pembangunan industri pengolahan minyak atsiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melakukan pengadaan tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan/ tenaga Pembina industri berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **2. Program Pengembangan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong**

- a. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan penggunaan sumber daya lokal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Mewujudkan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam industri pengolahan minyak atsiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Mewujudkan penyaluran bahan baku dan/ atau bahan penolong yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Mewujudkan sinergi dan membangun kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri

pengolahan minyak atsiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **3. Program Penguatan Kelembagaan**

- a. Pembentukan dan pengembangan sentra industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Memfasilitasi pembentukan asosiasi/ kelompok/ ikatan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku industri berbasis nagari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan industri menengah, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

### **4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur industri**

- a. Melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana/ infrastruktur industri pendukung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Memfasilitasi bantuan mesin atau peralatan industri tekstil dan produk tekstil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Menyediakan teknologi industri pengolahan minyak atsiri dengan berbasis industri yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- e. Melakukan dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri dalam bentuk antara lain melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitasi promosi alih teknologi dari ke industri kecil dan industri menengah, fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- f. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- g. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **5. Program Penguatan Permodalan**

- a. Memfasilitasi akses permodalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- b. Membangun sistem permodalan mikro sesuai dengan kewenangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Membangun kelembagaan permodalan sesuai dengan kewenangan daerah.. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043

#### **6. Program Fasilitasi Fiskal dan non fiskal**

- a. Memberikan fasilitasi fiskal berupa insentif bagi pelaku industri pemula. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- b. Memberikan fasilitas non fiskal kepada pelaku industri yang menerapkan standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam memperoleh sertifikat standar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **7. Program Pengembangan Pemasaran**

- a. Menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri antara lain berupa pameran dagang dan misi dagang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

- b. Memfasilitasi pembangunan *branding* dan *tagline* terhadap produk industri industri pengolahan minyak atsiri yang mencirikan kondisi khusus/ khas daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- c. Melakukan atau memfasilitasi pengembangan produk dan bantuan informasi pasar, promosi, inovasi dan sistem *e-commerce* dalam pemasaran hasil industri pengolahan minyak atsiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2028.
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk antara lain monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode tahun 2023-2043.

#### **4.2.1 Pengembangan Perwilayahan Industri**

##### **4.2.2.1 Perwilayahan Berbasis Sentra Produksi**

Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Perwilayahan industri dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pengembangan industri memerlukan pendekatan lintas-sektoral yang menghubungkan program-program pembangunan sektoral dengan pengembangan industri yang berorientasi regional. Ini akan menciptakan hubungan yang akan bekerja secara sinergis dengan pengembangan sektor pertanian sebagai produsen bahan baku sambil mempromosikan pengembangan industri hilir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pembangunan zona industri akan meningkatkan nilai tambah, membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari area industri di mana industri ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut, target pengembangan industri yaitu pada industri kecil dan menengah. Pemilihan industri ini dikarenakan sesuai dengan kewenangan

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan area industri difokuskan terhadap industri kecil dan industri menengah yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi pembangunan perwilayahan industri juga tidak luput dalam memperhatikan industri-industri besar yang terdapat pada wilayah tersebut.

Dalam pengembangan wilayah industri yang akan diterapkan di Kabupaten Tanah Datar yaitu berdasarkan pendekatan terhadap sumber bahan baku dengan sumber produksi, dimana sumber produksi ini sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota. Rencana perwilayahan industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043 berdasarkan tiga jenis industri unggulan yang dikembangkan dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

**Tabel 4.4.** Rencana perwilayahan industri Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
1	Industri Pengolahan Kakao			
	Pengolahan Kakao	Kakao	a. Kec. Rambatan, b. Kec. Lintau Buo Utara, c. Kec. Sungayang	
2	Industri Makanan			
	Pengolahan Kacang	Kacang Tanah	a. Kecamatan Pariangan yakni Nagari sawah tengah, Nagari Simabur b. Kecamatan Padang Ganting yakni Nagari Padang Ganting c. Kecamatan Lintau Buo Yakni Nagari Pangian d. Kecamatan Lima Kaum Yakni Nagari Baringin e. Kecamatan Salimpaung	

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
			<p>yakni Nagari Lawang Mandahiling</p> <p>f. Kecamatan X Koto yakni Nagari Panyalaian</p> <p>g. Kecamatan Sungai Tarab yakni Nagari Pasia Laweh</p> <p>h. Kecamatan Batipuh yakni Nagari Pitalah, Nagari Bungo Tanjung, Nagari Gunung Rajo</p> <p>i. Kecamatan Tanjung Emas yakni Nagari Saruaso, Nagari Pagaruyung</p> <p>j. Kecamatan Lintau Buo Utara yakni Nagari Tanjung Bonai</p>	
	Pengolahan Pisang	Pisang	<p>a. Kecamatan Salimpaung yakni Nagari Tabek Patah</p> <p>b. Kecamatan Pariangan yakni Nagari Pariangan</p> <p>c. Kecamatan Tanjung Emas yakni nagari tanjung barulak</p>	
	Pengolahan daging dan kulit	Daging sapi dan kulit sapi	<p>a. Kecamatan Batipuh yakni Nagari Tanjung Barulak, Nagari Pitalah</p> <p>b. Kecamatan</p>	

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
			Batipuah Selatan yakni Nagari Sumpur c. Kecamatan Lima Kaum yakni Nagari Baringin d. Kecamatan Sungai Tarab yakni Nagari Kumango	
	Pengolahan Ikan	Ikan	a. Kecamatan Rambatan yakni Nagari Simawang b. Kecamatan Batipuah Selatan yakni Nagari Sumpur, Nagari Batu Taba c. Kecamatan Lintau Buo Utara yakni Nagari Lubuk Jantan	
	Pengolahan Kopi	Kopi	a. Kecamatan Sungai Tarab yakni Nagari Koto Tuo b. Kecamatan Lima Kaum yakni Nagari Baringin, Nagari Limo Kaum, Nagari Parambahan c. Kecamatan X Koto yakni Nagari Pandai Sikek, Nagari Aie Angek, Nagari	

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
			<p>Tambangan</p> <p>d. Kecamatan Batipuh yakni Nagari Batipuah Ateh</p> <p>e. Kecamatan Pariangan yakni Nagari Simabur</p> <p>f. Kecamatan Salimpaung yakni Nagari Tabek Patah</p> <p>g. Kecamatan Lintau Buo Utara</p>	
	Pengolahan Gula	Gula aren, gula semut dan tebu	<p>a. Kecamatan Sungayang yakni Nagari Andaleh Baruh Bukik</p> <p>b. Kecamatan Lintau Buo yakni Nagari Batu Bulek</p> <p>c. Kecamatan X Koto yakni Nagari Singgalang, Nagari Pandai Sikek</p> <p>d. Kecamatan Salimpaung yakni Nagari Tabek Patah</p> <p>e. Kecamatan Tanjung Baru yakni Nagari Tanjung Alam</p>	
3	Industri Kulit dan Alas Kaki			
	Penyamakan Kulit	Kulit sapi dan kulit kerbau		

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
		Kulit setengah jadi	Kecamatan Tanjung Baru yakni Nagari Tanjung Alam Kecamatan Lintau Buo Utara	
4	Industri Tekstil dan Produk Tekstil			
	Tenunan	Benang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan X Koto yakni Nagari Pandai Sikek</li> <li>b. Kecamatan Lintau Buo yakni Nagari Tigo Jangko</li> <li>c. Kecamatan Lintau Buo Utara yakni Nagari Lubuk Jantan, Nagari Tanjung Bonai</li> </ul>	
	Songket		Kecamatan X Koto yakni Nagari Pandai Sikek	
	Kasur dan Sejenisnya	Kapas	Kecamatan Rambatan Nagari Simawang	
	Batik		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Pariangan yakni Nagari Pariangan</li> <li>b. Kecamatan Lima Kaum yakni Nagari Limo Kaum</li> <li>c. Kecamatan Batipuh yakni Nagari Batipuah Ateh</li> </ul>	

No.	Industri Unggulan	Bahan Baku	Kawasan Sentra Produk	Kawasan Sentra Bahan Baku
			d. Kecamatan Batipuh Selatan yakni Nagari Sumpur e. Kecamatan Sungai Tarab yakni Nagari Sijangek	
5	Industri Pengolahan Minyak Atsiri			
	Pengolahan Minyak Atsiri	Serai Wangi	a. Kecamatan Rambatan yakni Nagari III Koto, Nagari Rambatan b. Kecamatan Lintau Buo Utara yakni Nagari Batu Bulek c. Kecamatan Sungayang yakni Nagari Sungayang d. Kecamatan Tanjung Emas Nagari Tanjung Barulak dan Nagari Koto Tengah	



3. Pembina/penyuluh industri yang berkompeten/profesional yang dapat merumuskan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan/pengembangan industri secara terarah dan berkesinambungan/berkelanjutan

Ruang Lingkup pembangunan sumber daya manusia industri mencakup pelaku usaha industri/manajerial, tenaga kerja industri dan Pembina/penyuluh di bidang pembangunan/pengembangan industri serta penggunaan konsultan industri.

Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia industri adalah untuk mencapai tingkat produktivitas dan profesionalitas yang tinggi melalui manajemen pengelolaan industri yang efektif dan efisien untuk menciptakan produk yang bermutu tinggi, dengan nilai tambah produk yang kompetitif serta pembangunan perindustrian yang berkelanjutan/ berkesinambungan. Dengan sasaran untuk meningkatkan kompetensi manajerial, tenaga kerja industri dan pembina/penyuluh di bidang perindustrian serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pemberdayaan dan pengembangan industri.

Dalam memperoleh tujuan dan sasaran sumber daya manusia industri yang disebutkan di atas, program dan kegiatan untuk pengembangan sumber daya manusia industri perlu didefinisikan. **Tabel 4.5** menunjukkan program dan kegiatan pengembangan dengan indikator, unit indikator, dan tujuan kinerja.

**Tabel 4.5.** Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber daya

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	<b>Program Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi</b>					
	Pelatihan industri berbasis kompetensi dengan memperhatikan kebutuhan atas tenaga kerja industri	Jumlah calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang dilatih (orang)	100	100	100	100
	Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha pengelola IKM	Jumlah pelaku IKM yang berkualitas	150	200	250	300

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
		(orang)				
	Pelatihan pemasaran produk industri berdaya saing global	Jumlah pelatihan pemasaran produk industri (kali)	5	10	15	20
		Jumlah IKM yang akses pasar luar negeri (unit)	2	3	4	5
	Optimalisasasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah IKM yang telah berbasis digitalisasi dalam pemasaran (unit)	5	10	15	20
2	<b>Program Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri</b>					
	Fasilitasi tenaga kerja industri dalam memperoleh sertifikat kompetensi	jumlah tenaga kerja industri (orang)	20	20	20	20
3	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur terkait pengembangan industri unggulan</b>					
	Penguatan kapasitas pengelola UPTD yang relevan	Jumlah UPTD yang aktif (unit)	1	1	1	1
	Pelatihan aparatur dalam rangka pengembangan industri unggulan	Jumlah aparatur yang dilatih (orang)	2	2	2	2

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
4	<b>Program Kemudahan Perizinan Berusaha, dan Fasilitasi Sertifikat Halal</b>					
	Pemberian kemudahan berusaha dan fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku industri	Jumlah IKM yang difasilitasi (unit)	30	35	40	45

#### 4.2.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam menjadi dasar pengembangan industri di Kabupaten Tanah Datar, karena industri yang ditingkatkan didasarkan pada pengolahan produk pertanian dalam arti luas, terutama pada makanan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan produk perikanan. Tujuan penyusunan program dan penggunaan sumber daya alam adalah agar bahan mentah yang digunakan sebagai sumber daya (bahan baku industri) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.

Tujuannya adalah untuk menciptakan industri kompetitif yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat industri, tetapi berkelanjutan untuk kehidupan dan pengembangan untuk penerus mendatang. Program dan kegiatan penggunaan sumber daya alam dalam pengembangan industri terkemuka di Kabupaten Tanah Datar 2023-2043 bertujuan untuk mengembangkan pasokan bahan baku industri untuk menjaga kelestarian industri. Untuk lebih detail, program dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam tercantum dalam Tabel 4.7.

**Tabel 4.6. Program dan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	<b>Peningkatan produksi dan penggunaan sumber daya lokal bahan baku industri unggulan dalam rangka mewujudkan keterkaitan antara hulu dan hilir bahan baku serta antar sektor industri</b>					
	Pemberian kemudahan usaha budidaya	Jumlah Usaha Budidaya yang diberi kemudahan (unit)	5	10	15	20
	Pelatihan peningkatan intensifikasi penyediaan bahan baku industri unggulan	Peningkatan jumlah kontrak IKM dengan kelompok tani / petani (unit)	2	5	7	10
		Jumlah bahan baku yang memenuhi standar mutu industri olahan (persen)	25	30	35	40
		Peningkatan jumlah pemasok bahan baku industri unggulan (persen)	25	30	35	40
	Peningkatan luas lahan	Peningkatan luas lahan	2	3	4	10

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
		bahan baku (persen)				
2	<b>Peningkatan kualitas bahan baku industri unggulan</b>					
	Pelatihan penanganan bahan baku industri	Jumlah petani pemasok bahan baku industri (orang)	100	150	200	250
		Tingkat serapan bahan baku industri (persen)	50	60	70	80
	Peningkatan penggunaan alsintan dan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan	Jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan ramah lingkungan (persen)	50	65	70	75
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan sarana produksi ramah lingkungan (persen)	50	65	70	75
3	<b>Peningkatan logistik bahan baku industri unggulan</b>					

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Peningkatan ketersediaan bahan baku	Jumlah kontrak kerjasama dengan pemasok bahan baku (unit)	5	10	15	20
4	<b>Pengendalian ketersediaan bahan baku industri unggulan</b>					
	Peningkatan jumlah IKM yang menerapkan teknologi pengendalian ketersediaan bahan baku	Jumlah IKM yang menerapkan pengendalian ketersediaan bahan baku (unit)	1	2	3	4
5	<b>Penelitian dan pengembangan mengenai potensi sumber daya alam</b>					
	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi bahan baku	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (buah)	1	1	1	1
6	<b>Pengembangan teknologi penyaluran bahan baku</b>					
	Optimalisasi pengembangan teknologi dalam penyaluran bahan baku	Jumlah penyaluran bahan baku yang telah berbasis pengembangan teknologi (jenis)				1

#### 4.2.3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah industri. Oleh sebab itu diperlukan sebuah rancangan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kualitas suatu industri. Penyusunan rencana tersebut memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM, RPJP, dan RTRW Kabupaten Tanah Datar.

Pembangunan sarana dan prasarana yang dirancang harus mencakup hal-hal penting bagi suatu industri. Hal-hal penting dalam pembangunan industri antara lain: lahan; sumber air, listrik, dan telekomunikasi; jaringan transportasi; sistem informasi industri, prasarana penunjang standarisasi industri, pengelolaan lingkungan; dan kelembagaan industri. Program dan kegiatan serta indikator dan target program disajikan pada Tabel 4.4.

Lahan merupakan aspek penting bagi suatu industri. Ketersediaan dan kondisi lahan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu industri. Ketersediaan lahan bagi suatu industri harus mendapat perhatian lebih, karena pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga meningkatkan kebutuhan penduduk dalam penggunaan lahan. Perencanaan lahan yang baik diharapkan dapat memberi ketenangan bagi suatu industri dalam meningkatkan kualitas, khususnya untuk aspek lahan.

Kebutuhan sumber air, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan sumber air, listrik, dan telekomunikasi juga mengalami peningkatan. Sumber air, listrik, dan telekomunikasi merupakan bagian vital dalam suatu industri, oleh sebab itu dibutuhkan suatu rencana dan rancangan pemenuhan kebutuhan sumber air, listrik, dan telekomunikasi agar tidak menjadi kendala bagi suatu industri untuk berkembang.

Pemenuhan kebutuhan sumber air, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan transportasi tentu membutuhkan investasi yang besar, mulai dari sumber energy yang akan digunakan, modal yang dibutuhkan untuk sumber daya yang akan digunakan, serta pengontrolan dan pemeliharaan sumber air, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan transportasi yang telah dirancang. Khusus untuk listrik dan telekomunikasi tentu membutuhkan modal yang lebih besar, karena dalam pendistribusiannya

mempunyai media seperti yang harus ditopang oleh tiang besi dengan jarak tertentu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan sumber air, listrik, dan telekomunikasi ini membutuhkan rencana dan rancangan yang matang agar efektif dan efisien.

**Tabel 4.7.** Program Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Industri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2043

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	<b>Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Industri</b>					
2	<b>Penyediaan Listrik, Air, Komunikasi, sanitasi dan transportasi</b>					
	Daya Terpasang	Daya Terpasang di Kabupaten Tanah Datar (persen)	100	100	100	100
		Daya Terpasang Sektor Industri di Kabupaten Tanah Datar (persen)	100	100	100	100
	Pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih	Peningkatan Volume Air Bersih (persen)	70	80	90	100
	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, sanitasi dan transportasi	Jaringan terbangun (persen)	70	80	90	100

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
3	<b>Penyediaan Sistem Informasi Untuk Industri</b>					
	Pembangunan basis data industri	Persentase basis data terbaru	100	100	100	100
	Penyediaan informasi industri secara online	Persentase informasi tersedia online	5	10	50	100
4	<b>Pengelolaan Lingkungan Industri</b>					
	Diseminasi pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan diseminasi	1	2	3	4
	Sertifikasi industri memenuhi persyaratan lingkungan hidup	Jumlah industri ber sertifikat LH	1	2	3	4

Pendistribusian hasil dari suatu industri terhadap konsumen tentu tidak boleh mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena persaingan di dunia industri sangat ketat, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan barang pengganti yang dibutuhkan. Pendistribusian ini tentu dipengaruhi oleh kondisi jalur transportasi yang dilalui. Apabila jalur transportasi baik maka proses pendistribusian tidak akan mengalami hambatan.

Jalur transportasi yang biasa digunakan dalam pendistribusian hasil industri adalah jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan serta resiko masing-masing, sehingga dalam pemilihan suatu jalur pendistribusian suatu industri akan memilih jalur yang optimal dari segi biaya dan waktu pendistribusian. Lama waktu pendistribusian dipengaruhi oleh kualitas jalur yang dilalui, semakin baik kualitas jalur yang dilalui maka semakin cepat waktu pendistribusian hasil suatu industri. Oleh sebab itu dibutuhkan perancangan serta

perbaikan kondisi jalur yang digunakan sebagai lalu lintas suatu industri dalam melakukan proses distribusi.

Aspek lain yang mampu memberikan nilai lebih terhadap suatu industri adalah adanya sistem informasi yang digunakan. Hal ini disebabkan karena dengan sistem informasi dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk hasil dari suatu industri. Oleh sebab itu dibutuhkan aspek-aspek penunjang bagi suatu industri dalam penggunaan system informasi yang mampu meningkatkan kualitas industri tersebut.

Penyediaan prasarana penunjang standarisasi industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri. Dengan perangkat penunjang sistem yang tersedia, kualitas produk industri dapat dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Untuk itu perlu direncanakan pengembangan standarisasi industri, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi pemenuhan standar kualitas produk, pengembangan lembaga penjaminan mutu produk, dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri. Dengan tersedianya perangkat dan lembaga yang dapat menjamin standar bahan baku, proses, dan produk, maka produk-produk industri akan mudah mendapatkan sertifikasi sebagai prasyarat suatu produk untuk dapat memasuki pasar nasional dan internasional sesuai dengan permintaan konsumen.

Untuk mendukung pengembangan industri kabupaten, kondisi lingkungan yang kondusif diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan industri dilakukan secara efektif dan efisien, serta perkembangan industri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Program pengembangan manajemen lingkungan yang direncanakan meliputi: pengendalian polusi dan degradasi lingkungan, pembangunan fasilitas limbah, penerapan dan pemantauan industri hijau, pengendalian banjir, penyebaran manajemen lingkungan dan sertifikasi industri untuk memenuhi persyaratan lingkungan

Industri hijau merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada pengembangan, produksi, dan penerapan produk, layanan, dan proses yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Industri hijau mencakup berbagai bidang, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, daur ulang, dan teknologi ramah lingkungan. Melalui inovasi dan investasi dalam industri ini, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan lingkungan.

Contoh industri hijau di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dapat mencakup:

1. **Produksi Energi Terbarukan:** Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, atau pembangkit listrik tenaga biomassa untuk memasok energi listrik yang lebih ramah lingkungan.
2. **Pertanian Organik:** Pertanian organik yang menggunakan praktik pertanian berkelanjutan, tanpa pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan.
3. **Pengolahan Limbah Organik:** Pengolahan limbah organik menjadi kompos untuk mengurangi limbah dan memperbaiki kualitas tanah.
4. **Transportasi Ramah Lingkungan:** Penggunaan kendaraan listrik atau pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien dan berkelanjutan.
5. **Industri Daur Ulang:** Pabrik daur ulang yang memproses limbah plastik, kertas, atau logam untuk mengurangi penumpukan sampah.
6. **Pariwisata Berkelanjutan:** Mengembangkan pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Inisiatif seperti ini dapat membantu Kabupaten Tanah Datar menjaga lingkungannya sambil menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Suatu lembaga merupakan faktor penting dalam hubungan antara pemangku kepentingan yang terhubung dan penciptaan kondisi yang menguntungkan dalam proses produksi industri. Karena itu, program harus direncanakan untuk mempromosikan keberadaan lembaga yang terlibat dalam pengembangan industri. Program-program ini meliputi pembangunan pusat-pusat produksi, pengembangan klaster industri, penguatan organisasi bisnis, penguatan kapasitas klaster dan pusat-pusat produksi, dan penguatan institusi untuk komersialisasi produk-produk industri.

#### 4.2.3.4 Pemberdayaan Industri

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM), yang perkembangannya menyebar di seluruh wilayah, dan mayoritas dikelola oleh masyarakat luas, menjadikan IKM salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan IKM, sehingga prosesnya dapat tumbuh dan bergerak menjadi industri IKM yang besar, harus dikembangkan bersama oleh pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan pemberdayaan IKM.

Sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas yang memungkinkan, maka Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043 meliputi: (i) program pemberdayaan IKM, dan (ii) program penumbuhan wirausaha, serta dengan kegiatan-kegiatan, indikator dan target capaian program tercantum pada **Tabel 4.8**.

**Tabel 4.8.** Program Pemberdayaan IKM di Kabupaten Tanah Datar

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	<b>Program Pemberdayaan IKM</b>					
	Pembangunan sentra IKM	Jumlah sentra	1	2	3	5
		Jumlah unit usaha	25	50	75	125
	Peningkatan kemampuan sentra IKM	jumlah unit usaha	20	30	60	100
	Peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait	Jumlah kerja sama yang dilakukan (unit)	2	5	10	15

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Pelatihan inovasi dan manajemen usaha IKM	Jumlah Orang	100	150	200	250
	Pegembangan Master Industri	Jumlah klaster industri dikembangkan	1	1	2	3
	Penguatan Kapasitas Klaster dan Sentra Produksi	Jumlah pelatihan dilaksanakan	10	15	20	25
	Fasilitasi pemberdayaan IKM	Jumlah IKM yang diberikan fasilitasi pemberdayaan (unit)	50	60	70	80
	Fasilitasi pendaftaran/ pencatatan kekayaan intelektual pelaku industri	Jumlah IKM yang mengajukan permohonan (unit)	100	150	150	200
<b>2</b>	<b>Program Penumbuhan Wirausaha</b>					
	Pelatihan kewirausahaan untuk calon wirausahawan	Jumlah peserta	100	150	200	250
	Monitoring wirausahawan baru	Unit usaha	50	60	70	80

## BAB V

### PENUTUP

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor industri sudah diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberikan ketegasan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga telah secara tegas memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan yang salah satunya adalah perindustrian.

Pengembangan sektor ekonomi masyarakat dibidang industri di Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung untuk dikembangkan karena terdapatnya produk spesifik daerah yang bisa dijadikan produk unggulan daerah serta memiliki daya saing melalui penerapan dan inovasi teknologi. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di masa yang akan datang diharapkan akan dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan sekaligus pendapatan masyarakat. Terutama peningkatan nilai tambah produk terhadap komoditi unggulan.

Namun dalam penyelenggaraan perindustrian di Kabupaten Tanah Datar tentu terdapat berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan industri seperti rendahnya keterkaitan sektor Industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk itu perlunya membangun integrasi/ keterkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lain yang mendukung pengembangan industri dan perdagangan seperti informasi dan komunikasi, perdagangan, transportasi dan lainnya. Selain itu ketersediaan bahan baku yang terbatas, sarana prasarana yang masih kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, permodalan yang perlu

ditingkatkan, diversifikasi produk yang masih kurang, termasuk juga promosi yang belum maksimal.

Rencana pembangunan industri kabupaten tahun 2023-2043 merupakan sebuah strategi yang merupakan rangkaian langkah-langkah strategis yang dirumuskan berdasarkan visi, misi dan tujuan. Dalam merumuskan strategi mengacu pada kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang meliputi: kondisi umum (*existing condition*), potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan sumber daya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri yang tersedia. Dalam rencana pembangunan industri dirumuskan industri unggulan daerah yang merupakan industri yang dapat dijadikan sebagai pemicu utama pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Industri unggulan dapat muncul dikarenakan terdapatnya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar tahun 2023-2043 terdapat kriteria-kriteria dalam penetapan industri unggulan daerah. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar yakni Industri makanan dan minuman, Industri tekstil dan produk tekstil, Industri kulit dan alas kaki, Industri pengolahan kakao dan Industri pengolahan minyak atsiri.

Dalam upaya pembangunan industri unggulan Kabupaten Tanah Datar diperlukan tahapan-tahapan pembangunan industri. Tahapan pembangunan industri dibagi menjadi empat tahapan dengan setiap tahapnya memiliki rentang waktu lima tahun. Lebih lanjut Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Perwilayahan industri dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Pengembangan industri memerlukan pendekatan lintas-sektoral yang menghubungkan program-program pembangunan sektoral dengan pengembangan industri yang berorientasi regional. Ini akan menciptakan hubungan yang akan bekerja secara sinergis dengan pengembangan sektor pertanian sebagai produsen bahan baku sambil mempromosikan pengembangan industri hilir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pembangunan zona industri akan meningkatkan nilai tambah, membawa manfaat

ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari area industri dimana industri ditingkatkan.

Adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar tahun 2023-2043 ini dapat memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan industri di daerah. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar ini dapat mempertegas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Selain itu diperlukan usaha yang optimal dari seluruh stakeholder terkait agar target pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor industri yang telah digariskan dalam rencana pembangunan industri dapat dicapai dengan memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pembangunan industri.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR



  
AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001